

SKRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS PADA
PELAKU UMKM DI KEC. MARITENGNGAE)**



OLEH:

**KAMELIA KAMING
NIM: 2120203874234011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M/ 1447 H

**ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS PADA
PELAKU UMKM DI KEC. MARITENGNGAE)**



OLEH:

**KAMELIA KAMING
NIM: 2120203874234011**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M/ 1447 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap
Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada
Pelaku UMKM di Kec. Maritengngae)

Nama Mahasiswa : Kamelia Kaming

NIM : 2120203874234011

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 867 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (...)
NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



De. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (...)
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap
Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada
Pelaku UMKM di Kec. Maritengngae)

Nama Mahasiswa : Kamelia Kaming

NIM : 2120203874234011

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 867 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (Ketua)

(.....)

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Saila dan Ayahanda Kaming tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Mahsyar, M.Ag. dan bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku komisi penguji pada penelitian ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H., sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan motivasi, arahan dan kesempatan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Para staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administrasi selama penulis studi di IAIN Parepare.

6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajaran, Staff yang telah memberikan pelayanan terhadap penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan Skripsi ini.
7. Pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae serta Pihak Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan tenaga kerja yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Para sahabat seperjuangan, MASSIDDI Kota Parepare, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, HMPS HES IAIN Parepare yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis mengembangkan kemampuannya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Juli 2025

Penyusun,



Kamelia Kaming

NIM: 2120203874234011

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kamelia Kaming
NIM : 2120203874234011
Tempat/Tgl. Lahir : Bulu/21 Oktober 2003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap
Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di
Kec. Maritengngae)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2025

Penyusun,



Kamelia Kaming
NIM: 2120203874234011

ABSTRAK

KAMELIA KAMING. *Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Kec. Maritengngae)*. (dibimbing oleh Rustam Magun Pikahulan).

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kec. Maritengngae). Fokus utama penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae terhadap kewajiban sertifikasi halal?, 2) Faktor apa saja yang menyebabkan pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae tidak patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal?, 3) Apa upaya yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kec. Maritengngae?.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta pihak terkait. Kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada teori kepatuhan hukum dan regulasi sertifikasi halal di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal masih rendah. 2) Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan tersebut antara lain: kurangnya pengetahuan dan sosialisasi, proses administrasi yang rumit, biaya sertifikasi yang dianggap mahal meskipun ada program gratis, rendahnya kesadaran hukum, serta keyakinan pribadi terhadap kehalalan produk tanpa pengakuan resmi. 3) Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae terhadap sertifikasi halal dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan terjadwal, pendataan sistematis, promosi program sertifikasi halal gratis (SEHATI) serta pendampingan teknis, dan pengembangan sistem monitoring digital.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Pelaku Usaha; Sertifikasi Halal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Kerangka Konseptual	37
D. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Fokus Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Tingkat Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	51
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelaku UMKM Di Panker Kec. Maritengngae Tidak Patuh terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	66
C. Upaya-upaya yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kec. Maritengngae	78
BAB V PENUTUP.....	89
A. Simpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS.....	XXII

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.1	Jumlah UMKM Prov. Sulawesi Selatan 2019-2024	51
1.2	Pelaku Usaha Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Halal	54
1.3	Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Panker Kec. Maritengngae	60
1.4	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha di Panker Kec. Maritengngae	66

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.1	Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI	33
1.2	Alur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan Self Declare oleh BPJPH	36
1.3	Bagan Kerangka Pikir	42



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN
1	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	qaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	A

ا	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ىِ), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	al-zalzalāh (bukan as-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	:	al-falsafah
الْبِلَادُ	:	al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	ta'murūna
النَّوْءُ	:	al-nau'
شَيْءٌ	:	syai'un
أُمِرْتُ	:	Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnillah

بِالله

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd
(bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk halal merupakan produk yang diproduksi dengan mematuhi aturan dan ketentuan Islam di semua tahap, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pembuatan, hingga tahap pengemasan. Pengolahan produk halal juga harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak tercemar atau tercampur dengan bahan-bahan yang haram.¹ Sebagai seorang muslim dalam mengonsumsi suatu produk sangat penting untuk diketahui kehalalannya termasuk cara pengolahannya. Meskipun sudah pasti bahwa bahan-bahan yang digunakan itu halal, namun apakah dalam proses pengolahannya itu halal atau tidak. Sering dijumpai makanan yang tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh agama, atau terjadi kecurangan dengan menyembelih hewan yang akan dijual tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup barang-barang lain yang digunakan secara luas oleh masyarakat, seperti kosmetik, obat-obatan, pakaian, serta layanan atau jasa. Meningkatnya tren halal telah mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian kehalalan bagi seluruh produk yang beredar di masyarakat.²

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin kehalalan produk suatu negara karena sebagai pihak yang menetapkan suatu kebijakan.³ Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerbitkan sertifikat halal untuk berbagai jenis produk, sehingga masyarakat dapat dengan jelas membedakan produk yang halal dan yang haram. Kepastian produk halal dapat menentramkan bagi orang yang mengonsumsi ataupun menggunakan produk tersebut.

¹ Lembaga Pemeriksa Halal Bhakti Mandiri Syariah (LPH BMS), Apa yang Dimaksud dengan Produk Halal? (2023) <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/09/apa-yang-dimaksud-dengan-produk-halal/> (09 April 2025).

² Sri Wahyuningsi, "Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Parepare, 2024) h. 2.

³ Abdul Hamid and Aris, "Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2017) h. 67–68.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperhatikan masalah ini dengan menegaskan pentingnya sertifikasi halal pada setiap produk yang beredar, sehingga konsumen tidak sampai mengonsumsi produk yang dilarang dalam syariat Islam. Melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI, sertifikat halal dikeluarkan berdasarkan wewenang MUI itu sendiri.

Kehalalan suatu produk sangat berarti bagi seorang muslim, Masih ada produk yang beredar di Indonesia yang belum sepenuhnya memiliki jaminan halal.⁴ Menurut data sertifikasi LPPOM MUI hingga Desember 2023, sudah ada 31.754 perusahaan dan 1.063.851 produk yang memperoleh sertifikat halal.⁵ Sementara itu, BPJPH mencatat ada sekitar 30 juta produk usaha yang memerlukan sertifikasi halal.⁶ Hal ini berarti masih banyak produk yang belum bersertifikat halal.

Namun jika dipikirkan sepiantas lalu, banyak yang berspekulasi bahwa jika itu memang penting seharusnya yang diadakan itu sertifikasi haram bukan sertifikasi halal. Padahal setelah ditelusuri ternyata memang sertifikasi halal itu penting. Untuk memeriksa apakah produk itu halal atau haram, tidak bisa dilakukan hanya melalui laboratorium saja. Proses klarifikasi terhadap setiap produk yang dibutuhkan mulai dari tahap penyiapannya, produksi dan penyimpanannya.

Sertifikasi halal merupakan rangkaian proses pemeriksaan yang harus dilalui. Agar memperoleh sertifikat halal, diperlukan kepastian bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sertifikat halal bertujuan memberikan jaminan atas kehalalan suatu produk untuk melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, sertifikat halal pada produk mampu meningkatkan minat serta kepercayaan konsumen, sehingga berpotensi memberi dampak positif terhadap

⁴ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019) h. 69.

⁵ Yana, LPPOM MUI Gaet 18.701 Perusahaan Tahun 2023 (Jawa Barat: LPPOM MUI – Gedung Global Halal Centre, 2024). <https://halalmui.org/lppom-mui-gaet-18-701-perusahaan-tahun-2023/> (31 Januari 2025).

⁶ Atalya Puspa, Indonesia Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia (Media Indonesia, 2023). <https://mediaindonesia.com/ekonomi/610490/2025-indonesia-jadi-konsumen-produk-halal-terbesar-di-dunia> (31 Januari 2025).

penjualan pelaku usaha.⁷ Selain itu, sertifikat halal berperan besar dalam menghilangkan keraguan konsumen mengenai kehalalan produk yang beredar di pasar. Sertifikasi halal juga terbukti efektif sebagai alat untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta dapat menjaga kualitas dan keamanan produk. Di sisi lain, sertifikat ini juga mendukung peningkatan daya saing industri halal Indonesia di tingkat global. Pentingnya sertifikasi halal membuat pemerintah menetapkan sebagai prioritas utama dengan menerbitkan regulasi khusus. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang diberlakukan selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.

Sejumlah kendala menyebabkan pelaksanaan sertifikasi halal mengalami penundaan dan baru mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Penerapan sertifikasi halal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2021 di bidang yang sama. Dalam peraturan ini juga dicantumkan bahwa kewajiban sertifikasi halal diberlakukan selama lima tahun, terhitung sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 untuk tahap awal. Seluruh produk wajib memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober 2024; apabila belum, akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penarikan produk dari pasaran. Khusus untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), kewajiban sertifikasi halal diundur dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Pemerintah melakukan penundaan ini agar pelaku UKM diberikan kesempatan untuk mengurusnya serta tidak bermasalah secara hukum dan diberikan sanksi administratif.⁸

⁷ Akim et al., "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan," Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2018) h. 33.

⁸ Kementerian Agama Jakarta, Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah (Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024). <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah> (31 Januari 2025).

Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM, yang jumlahnya telah mencapai sekitar 70%. Hal ini terjadi karena UMKM terbukti mampu bertahan di tengah krisis dan berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada suatu produk berpengaruh terhadap pilihan konsumen untuk membeli serta meningkatkan angka penjualan. Dalam konteks UMKM, mengemukakan bahwa omset mereka mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Karena hal ini seharusnya pelaku usaha berbondong-bondong untuk memperoleh sertifikasi halal. Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum memilikinya.⁹

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian menyatakan bahwa masih ada pelaku UMKM yang belum memahami persyaratan, manfaat, dan dampak sertifikat halal bagi produk mereka dan menganggapnya bukan sebagai kewajiban. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum ini yakni kurangnya antusiasme dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Meski ketentuan ini sudah diberlakukan cukup lama, pelaksanaannya di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, belum sepenuhnya dijalankan oleh semua pihak terkait.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat banyak usaha kecil atau industri rumahan yang dijalankan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan memproduksi berbagai makanan dan minuman berbasis pangan lokal. Usaha tersebut berlokasi di Panker Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Usaha ini merupakan salah satu sumber pendapatan mereka, sehingga sejauh pengamatan peneliti, keberadaan bisnis makanan dan minuman ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Menurut pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, ada beberapa tantangan yang menghambat peningkatan jumlah UMKM bersertifikasi halal. Berdasarkan

⁹ Faridatul Jannah, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Perspektif Masalah (Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Malang, 2024) h. 6-7.

observasi yang dilakukan di Panker Kec. Maritengngae, didapati masih banyak pelaku UMKM yang produknya belum bersertifikasi halal. Karena itu, permasalahan yang dihadapi adalah minimnya informasi dan pemahaman mengenai aturan hukum serta kebijakan pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi serta prosedur pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat halal. Meski pemerintah telah melakukan kampanye mandatory halal di Monumen Ganggawa dan Panker pada tanggal 18 maret 2023, banyak UMKM yang tidak proaktif dalam mendapatkan sertifikasi halal.¹⁰

Salah satu pelaku UMKM bersama dengan saudaranya menjalankan bisnis makanan dan minuman untuk membantu menopang perekonomian keluarganya. Sejak 5 tahun berdirinya, hingga saat ini makanan dan minuman yang mereka jual belum memiliki sertifikat halal. Beliau mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal, namun karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari sertifikasi halal tersebut beliau tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Beliau mengatakan bahwa makanan dan minuman yang dijual merupakan bahan-bahan yang layak untuk dikonsumsi meskipun belum bersertifikat halal. Karena lokasi yang strategis dan tidak membutuhkan modal yang besar akhirnya bisnis mereka mulai berkembang dan bahkan ada juga konsumen dari luar daerah sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Ibu Hj. Narti tidak mengurus pendaftaran sertifikasi halal.

Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian peneliti untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae terhadap kewajiban sertifikasi halal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi

¹⁰ Humas Kanwil, Kampanye Mandatori Halal Serentak Tanggal 18 Maret 2023 (Samarinda: Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, 2023). <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/519624> (10 Juli 2025).

kewajiban ini.¹¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi nyata di lapangan dan memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha itu sendiri dalam upaya meningkatkan jaminan produk halal di masyarakat. Berdasarkan hal di atas maka peneliti mengangkat judul penelitian, yaitu “Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kec. Maritengngae)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, demi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka beberapa hal berikut akan menjadi fokus utama kajian:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae terhadap kewajiban sertifikasi halal?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae tidak patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal?
3. Apa upaya yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kec. Maritengngae?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae terhadap kewajiban sertifikasi halal.

¹¹ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021) h. 48.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae tidak patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal.
3. Untuk merumuskan rekomendasi upaya-upaya yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kec. Maritengngae

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya referensi terkait kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, baik bagi peneliti secara khusus maupun bagi pembaca secara umum. Dengan demikian, diharapkan pembaca semakin menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis yang dapat digunakan dalam dunia kerja, terutama bagi yang akan terjun ke sektor bisnis atau industri yang memerlukan pemahaman tentang sertifikasi halal.
- b. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya kepatuhan hukum terkait sertifikasi halal dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi praktek bisnis mereka.
- c. Bagi peneliti, memberi masukan bagi peneliti-peneliti lainnya untuk memperdalam kajian penelitian tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
- d. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk yang tersertifikasi halal dan dapat mempengaruhi perilaku konsumsi yang lebih sehat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini bukan merupakan kajian yang sepenuhnya baru, karena telah ada beberapa penelitian terdahulu dengan topik serupa. Agar tidak terjadi pengulangan dan untuk membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya, peneliti melakukan telaah terhadap berbagai karya yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Resti Prastika Destiarni dan Nur Qomariyah pada tahun 2023 dengan judul “Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di daerah tersebut memiliki persepsi positif terhadap sertifikasi halal yang didorong oleh kesadaran pentingnya sertifikasi dan keinginan untuk meningkatkan daya saing. Artikel ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan skala likert, ditemukan hasil bahwa rata-rata nilai persepsi pelaku UMKM dinilai baik berkisar antara 3,81%-4,75%. Keinginan daya saing sebesar 74% dan banyaknya yang sadar akan pentingnya produk halal yakni 89% karena mayoritas beragama Islam.¹² Penelitian ini sama-sama mengakui pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, namun beda fokus yakni persepsi dan motivasi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dengan kepatuhan terhadap sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini dengan yang akan diteliti menggunakan metode penelitian yang berbeda.

Kedua, penelitian Nana Khoirina Daulay pada tahun 2025 dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal terhadap UMKM Perspektif Maqasid Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah di Kec. Percut Sei Tuan, dimana banyak pedagang menjual produk makanan tanpa sertifikat halal. Dapat disimpulkan bahwa

¹² Resti Prastika Destiarni and Nor Qomariyah, “Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023) h. 3858.

kewajiban sertifikasi halal sangat penting untuk melindungi konsumen muslim dan mewujudkan kemaslahatan umat sesuai prinsip maqashid syariah, namun banyak UMKM yang belum memenuhi kewajiban ini sehingga terjadi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.¹³ Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM, namun penelitian ini lebih fokus pada perspektif hukum ekonomi dan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan umat sedangkan yang akan diteliti lebih menyoroti tingkat kepatuhan hukum bagi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.

Ketiga, skripsi penelitian oleh Laily Khoiriyyah pada tahun 2023 dengan judul “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha ternak ayam potong terhadap kewajiban sertifikasi halal masih beragam. Pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok peternak cenderung lebih patuh karena mendapat dukungan fasilitas dan manfaat kemitraan, sementara pelaku usaha individu memiliki kepatuhan rendah akibat kurangnya pengawasan dan minimnya sosialisasi. Para peternak memiliki sikap hukum yang berbeda, praktiknya sudah halal namun sebagian belum memiliki legalitas yang sah.¹⁴ Penelitian keduanya terfokus pada analisis kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dan ditemukannya tingkat kepatuhan yang belum optimal. Perbedaannya adalah skripsi ini fokus pada sektor usaha ternak ayam potong, sedangkan skripsi yang akan diteliti lebih umum pada UMKM tanpa penekanan jenis usaha tertentu.

Penelitian sebelum-sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Semuanya terkait sertifikasi halal yang

¹³ Nana Khoirina Daulay, “Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah,” *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences*, 6.1 (2025) h. 27.

¹⁴ Laily Khoiriyyah, "Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Metro, 2023) h. 55.

diwajibkan bagi pelaku usaha, namun memiliki masalah yang berbeda termasuk pada metode dan studi kasus masing-masing.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum

Istilah kepatuhan hukum terdiri dari dua unsur, yaitu “kepatuhan” dan “hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata "patuh" yang berarti sifat taat dan tunduk. Sementara itu, hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku di masyarakat, termasuk undang-undang, peraturan, serta ketentuan lainnya yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan menjadi pedoman serta dasar keputusan bagi hakim di pengadilan.¹⁵ Dari definisi tersebut, kepatuhan berarti sikap yang muncul dari seseorang dengan adanya dorongan dan tanggung jawab sebagai warga yang baik. Sedangkan hukum berarti peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia dengan adanya sanksi bagi yang melanggar hukum itu sendiri. Dengan demikian, kepatuhan hukum merupakan kesadaran terhadap hukum yang menumbuhkan rasa loyalitas dalam masyarakat, lalu tercermin dalam perilaku mematuhi norma-norma hukum yang dapat diamati dan dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya.¹⁶

Patuh terhadap hukum berarti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum dan tidak melanggarnya. Kepatuhan hukum merujuk pada kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan kepatuhan hukum harus dilakukan secara adil, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum sebagai aparat yang melaksanakan proses penegakan hukum.¹⁷

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, 2017) h 559 & 1134.

¹⁶ Jasmin, Kepatuhan Hukum (Bandung: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019) h 20.

¹⁷ Tim Hukumonline, Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya (Jakarta: *Regulatory Compliance System*, 2024). <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya> (17 April 2025).

Dalam memahami arti kepatuhan hukum, perlu terlebih dahulu untuk memahami arti kesadaran hukum karena keduanya saling berhubungan. Kesadaran hukum adalah konsep yang mencakup pemahaman dan penghayatan individu terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran untuk melaksanakan norma atau aturan yang disertai kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum memang berhubungan dengan kepatuhan hukum, namun yang membedakannya adalah pada kepatuhan hukum terdapat unsur takut terhadap sanksi. Sementara itu, kesadaran hukum timbul dari keinginan pribadi untuk mematuhi aturan yang berlaku, sehingga tidak membutuhkan sanksi agar seseorang patuh. Dengan demikian, ketika kesadaran hukum telah tertanam, otomatis kepatuhan terhadap hukum pun akan tercapai.¹⁸

Kepatuhan hukum adalah kondisi di mana masyarakat menaati dan mengikuti aturan-aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dalam kehidupan sosial. Setiap individu dalam masyarakat wajib mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Jika aturan hukum dilanggar, maka pelanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepatuhan terhadap hukum masih sering mendapat pertanyaan bahwa mengapa hukum itu perlu dipatuhi, sehingga dibahas berbagai teori yang dikemukakan para ahli dalam filsafat hukum.

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini terbagi dua yakni langsung yang dipandang sebagai kehendak Tuhan dan tidak langsung. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan wajib patuh dan taat kepada hukum Tuhan. Manusia diharapkan untuk mematuhi dan mengikuti hukum Tuhan karena sebagai ciptaan Tuhan. Hukum itu

¹⁸ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1.4 (2023) h. 933–935.

sendiri hanya ditugaskan kepada pemerintah sebagai pelaksana dan yang menetapkan hukum itu yakni Tuhan.¹⁹ Pandangan ini telah lama adanya dari kitab Undang-Undang Hammoerabi yang terdiri dari 300 pasal. Didalamnya terdapat ketentuan hukum, diantaranya pencuri harus dipotong tangannya, berdusta dipotong lidahnya. Tokoh-tokoh penting dalam pemikiran ini, seperti Al-Farabi dalam tradisi Islam, menegaskan bahwa kedaulatan Tuhan menjadi dasar utama bagi setiap keputusan politik dan huku, dalam masyarakat, dimana pemimpin yang ideal adalah yang menjalankan hukum Tuhan dengan kebijaksanaan dan kesalehan.

Selain itu, pemikir seperti Abul A'la al-Maududi menegaskan bahwa kedaulatan hanya milik Allah Swt. dan manusia sebagai khalifah di bumi hanya menjalankan kewenangan yang dibatasi oleh hukum Tuhan, sehingga meskipun manusia memiliki peran dalam pemerintahan, kekuasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan semata-mata karena aturan manusia, tetapi karena hukum itu adalah manifestasi dari kehendak Tuhan yang mutlak dan harus dipatuhi sebagai bagian dari ketaatan kepada-Nya.²⁰

b. Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial)

Ada beberapa pendapat mengenai teori ini dimana menurut Thomas Hobbes dalam kondisi alami hukum dan keadilan tidak berarti, dimana tidak ada kekuasaan bersama disitu tidak ada hukum, dimana tidak ada hukum disitu tidak ada keadilan.²¹ Manusia pada awalnya hidup dalam keadaan alami yang kacau dan penuh konflik. Untuk menghindari kekacauan

¹⁹ Lilis Karlina and Nur Asmi, "Kedaulatan Hukum dan Implikasinya Dalam Islam," *Constitutional Law Review* 1.2 (2022) h. 104.

²⁰ Zahra Shella Anggreini et al., "Pemikiran Ekonomi Islam Abu A ' La Al -Maududi," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6.1 (2023) h. 52–53.

²¹ Marlian Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2022) h. 22.

tersebut, manusia sepakat menyerahkan hak-hak mereka kepada penguasa tunggal yang berkuasa mutlak demi menjaga ketertiban bersama. Dengan demikian, negara terbentuk sebagai hasil kontrak sosial untuk menciptakan perdamaian dan mencegah perang antar individu.

Adapun menurut John Locke penyerahan hak alami itu dengan persyaratan. Ada hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu, sehingga jika penguasa melanggar kontrak sosial maka rakyat berhak mengganti penguasa tersebut. Kekuasaan negara bersifat terbatas dan berdasarkan persetujuan rakyat, serta negara harus berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya, bukan untuk menguasai secara mutlak.²²

Kemudian menurut Jean-Jacques Rousseau (JJ Rousseau), teori perjanjian masyarakat adalah kesepakatan bersama antara individu-individu yang menyerahkan seluruh hak pribadi mereka kepada komunitas sebagai satu kesatuan tubuh. Kedaulatan berada pada kehendak umum yang merupakan kepentingan bersama. Negara dan masyarakat terbentuk dari kontrak sosial yang bersifat sukarela tanpa paksaan, yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian, persamaan, dan solidaritas antar anggota masyarakat.²³ Teori perjanjian masyarakat menurut mereka sama-sama menjelaskan bahwa negara terbentuk dari kesepakatan bersama untuk mengatasi kondisi alamiah yang rawan konflik. Namun, ketiganya berbeda dalam pandangan tentang sifat kekuasaan dan peran rakyat dalam negara.

c. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini berpendapat bahwa hukum dipatuhi karena merupakan keinginan negara. Kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada negara itu sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Kedaulatan ini bersifat asli, tunggal,

²² Monica Ayu Caesar Isabela, Teori Asal Usul Negara (Kompas.com: Jernih Melihat Dunia, 2022). <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/02000081/teori-asal-usul-negara?page=all> (18 April 2025).

²³ Zikraini Alrah, "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau," Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat, 1.1 (2019) h. 9–12.

abadi, bulat, sehingga negara menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam mengatur urusan dalam negeri maupun luar negeri.²⁴ Negara memiliki kewenangan penuh untuk membuat undang-undang, mengatur masyarakat, dan menegakkan hukum sesuai dengan kehendaknya tanpa batasan dari kekuasaan lain. Pendekatan ini menganggap bahwa hukum merupakan manifestasi dari kehendak negara dan harus dipatuhi karena berasal dari otoritas tertinggi tersebut.

d. Teori Kedaulatan Hukum

Hugo Krabbe mengemukakan bahwa hukum tidak mengikat karena kehendak negara melainkan memperoleh kekuatan mengikat dari individu-individu tertentu. Undang-Undang mengikat karena ia mencerminkan rumusan dari kesadaran hukum masyarakat yang bersedia mematuhi.²⁵ Hukum mendapatkan legitimasi dan kekuatan dari masyarakat sebagai subjek hukum, bukan hanya dari negara sebagai pembuat hukum. Hal ini menempatkan hukum sebagai entitas yang berdiri di atas negara dan penguasa, sehingga negara dan semua penyelenggara kekuasaan harus tunduk pada hukum itu sendiri. Teori ini menekankan supremasi hukum sebagai prinsip utama dalam kehidupan bernegara, dimana hukum menjadi panglima dan pelindung hak-hak warga negara, serta alat untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang.

Dari berbagai teori mengenai kepatuhan hukum, ini ada pula kaitannya dengan hukum Islam yang pada intinya menyangkut sikap taat dan tunduk kepada aturan yang ditetapkan Allah Swt. melalui syariat-Nya, yang diwujudkan dengan kesadaran dan keikhlasan tanpa paksaan. Kepatuhan ini bukan hanya karena takut pada sanksi, tetapi lebih karena kesadaran akan manfaat hukum

²⁴ David Doresta Wijaya and Nurul Mubin, "Teori Kedaulatan Negara," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.4 (2024) h. 118–120.

²⁵ Marlian Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2022) h. 24.

Islam untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Hukum Islam dianggap sebagai perintah Allah yang wajib dipatuhi oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya dan Rasul-Nya, sehingga kepatuhan hukum Islam membawa kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

a. Indikator Kepatuhan Hukum

Setiap anggota masyarakat memiliki tingkat ketaatan terhadap hukum yang bervariasi, dari yang sangat patuh hingga yang kurang patuh. Untuk menilai sejauh mana seseorang taat pada hukum, digunakan beberapa indikator sebagai alat pengukurnya.²⁶ Menurut H.C. Kelmen, indikator kepatuhan hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) *Compliance*

Compliance merupakan jenis kepatuhan yang muncul karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan atau menghindari hukuman. Dengan kata lain, seseorang hanya akan mengikuti peraturan jika ada imbalan yang ditawarkan atau untuk menghindari sanksi. Karena itu, tingkat kepatuhan semacam ini umumnya terjadi bila penerapan aturan diawasi secara ketat.

2) *Identification*

Identification adalah kepatuhan yang muncul bukan karena nilai intrinsik, melainkan untuk menjaga keanggotaan dalam suatu kelompok dan menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang menerapkan aturan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan seseorang bergantung pada kualitas hubungan antar individu.

3) *Internalization*

Internalization terjadi ketika seseorang mematuhi aturan hukum

²⁶ Wahidin, Pengaruh Kepatuhan Hukum Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Muau Bulian (Jambi: Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2024) h. 11.

secara intrinsik, dimana kepatuhan tersebut didasarkan pada keyakinan terhadap tujuan aturan tersebut, tanpa memedulikan pengawasan atau otoritas yang mengawasi. Dalam hal ini, kepatuhan muncul dari kepercayaan terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri.²⁷

Dalam menilai tingkat kepatuhan hukum di masyarakat, hasil yang didapat dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya tampak dari tindakan, tetapi juga dari sikap masyarakat yang mungkin menerima atau menolak aturan yang ada. G.P. Hoefnagels membagi tingkat kepatuhan hukum ini menjadi lima kategori:

- 1) Seseorang bertindak selaras dengan ketentuan hukum dan menerima sistem nilai yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- 2) Seseorang bertindak sesuai dengan aturan hukum dan menerima keberlakuannya, namun tidak sependapat dengan penilaian atau interpretasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap hukum tersebut.
- 3) Seseorang menaati peraturan hukum, namun tidak sejalan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dijunjung oleh pihak berwenang.
- 4) Seseorang tidak mematuhi hukum, meskipun ia menerima hukum beserta nilai-nilai yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

²⁷ Yuslistia Opeska, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19," *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)* 3.2 (2021) h. 149.

- 5) Seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku dan juga tidak mematuhi, bahkan menunjukkan sikap penolakan atau melakukan aksi protes terhadap hukum tersebut.²⁸

b. Dasar-Dasar Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan hukum telah menjadi topik yang banyak dibahas sejak dulu hingga sekarang. Fokus utama perhatian banyak orang adalah mengenai dasar-dasar terbentuknya kepatuhan itu sendiri atau bagaimana kepatuhan tersebut muncul. Hal ini menimbulkan berbagai pendapat mengenai dasar-dasar kepatuhan.²⁹ Secara umum, menurut Bierstedt, dasar-dasar kepatuhan hukum dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

1) *Indoctrination*

Agar individu dapat mematuhi aturan, sejak kecil mereka telah didoktrin untuk mengikuti kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Lewat proses sosialisasi, seseorang dibimbing untuk mengenal, memahami, dan menaati norma-norma yang berlaku. Pada mulanya, penerimaan terhadap norma dilakukan tanpa disadari, namun seiring bertambahnya usia, individu menjadi lebih sadar dan secara aktif mulai menerapkan serta mematuhi norma-norma tersebut.

2) *Habitation*

Membangun kebiasaan mematuhi norma bukanlah hal yang mudah pada awalnya. Proses sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus sejak masa kanak-kanak akan membantu individu

²⁸ Wahidin, Pengaruh Kepatuhan Hukum Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Muaa Bulian (Jambi: Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2024) h. 11-12.

²⁹ Anwa'un Ni'mah, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponogoro, 2023, h 49-50.

menjadikan kepatuhan terhadap norma sebagai kebiasaan yang melekat dalam dirinya.

3) *Utility*

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain agar bisa menjalani kehidupan yang teratur dan layak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pedoman berupa aturan-aturan tingkah laku yang disebut kaidah atau norma. Pedoman ini menjadi acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Manusia menyadari bahwa untuk hidup dengan tertib dan pantas, mereka harus mematuhi norma tersebut. Oleh karena itu, salah satu alasan seseorang patuh pada norma adalah karena manfaat atau kegunaan norma tersebut dalam kehidupan.

4) *Group-Identification*

Kepatuhan terhadap norma juga bisa menjadi cara bagi seseorang untuk menunjukkan identitasnya dalam suatu kelompok. Terkadang, seseorang mengikuti norma bukan karena kelompok itu berkuasa, tetapi demi memperoleh pengakuan atau agar dapat dianggap sebagai anggota kelompok tersebut. Dengan demikian, salah satu alasan kepatuhan adalah untuk memperoleh identifikasi sosial dengan kelompok tertentu.³⁰

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum tidak terbentuk secara otomatis dalam diri seseorang, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Utrecht, seseorang dapat mematuhi hukum karena pengetahuan dan pemahaman akan hakikat serta tujuan hukum, kepentingan agar hukum tetap berlaku, keinginan mendapatkan ketenangan hidup dengan menghindari sanksi,

³⁰ Anwa'un Ni'mah, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponogoro, 2023, h 49-50.

kehendak masyarakat sendiri, serta adanya paksaan berupa sanksi sosial yang menimbulkan rasa malu dan kekhawatiran.³¹ Faktor-faktor ini berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya.

Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan hukum terbentuk melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, seseorang mematuhi hukum untuk menghindari hukuman atau demi kepuasan pribadi yang bersifat emosional. Selanjutnya, kepatuhan berkembang menjadi upaya menjaga hubungan baik antarindividu dan didasarkan pada penegakan hukum oleh pihak berwenang.³² Dengan demikian, kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kesadaran akan fungsi hukum sebagai pengendali masyarakat agar tercipta ketertiban. Hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai masyarakat yang bertujuan mewujudkan kepentingan dan cita-cita bersama.

d. Pengukuran Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum, sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan terhadap hukum, dapat dilihat dari tindakan seseorang, apakah ia mematuhi atau melanggar aturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini berbeda-beda pada setiap individu dan dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Hussar, pengukuran kepatuhan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung melalui observasi dan metode tidak langsung menggunakan kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan.

2. Konsep Halal dan Haram

a. Pandangan Ulama Mengenai Makanan Halal dan Haram

Status hukum pangan terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pangan yang kehalalannya sudah pasti, pangan yang sudah jelas keharamannya,

³¹ Wahidin, Pengaruh Kepatuhan Hukum Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Muau Bulian, h 15-16.

³² Ni'mah, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponogoro, h 52-53.

serta ada juga yang status hukumnya masih belum jelas atau samar-samar (syubhat).³³ Makanan halal merupakan makanan yang memenuhi ketentuan syariat Islam, yaitu bersifat *halalan thayyiban* (halal dan baik). Kehalalan makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan atau zatnya, tetapi juga dari cara memperolehnya. Misalnya, jika makanan didapatkan melalui pencurian, maka makanan tersebut dapat menjadi haram.

Para ulama fiqih memiliki argumen yang cukup beragam seputar kriteria halal suatu barang, termasuk didalamnya persoalan yang baik dan tidak baik untuk dikonsumsi. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk konsumsi makanan yang *halalan thayyiban* yang mencakup 3 hal yakni statusnya halal; tidak membahayakan beban, pikiran maupun jiwa; serta layak dan enak dikonsumsi. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam surat Q.S. Al-A'raf/7: 157 :

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ...

Terjemahnya:

“...Dia (Nabi Muhammad) menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghasilkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk...”³⁴

Dari ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk mengajak umatnya melakukan segala perbuatan yang baik dan benar. Apa yang *thayyib* itu halal dan yang *khabs* (lawan dari *thayyib*) itu haram. Konsep halal dan haram dalam Islam tidak hanya bersifat legalistik semata, tetapi juga mencakup nilai moral dan kualitas, dimana yang halal adalah segala sesuatu yang baik, bermanfaat, dan tidak

³³ Laily Khoiriyah, "Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Metro, 2023) h. 20.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2019) h. 171.

membahayakan, sedangkan yang haram adalah segala sesuatu yang buruk, merugikan, dan dilarang oleh syariat.

Para ulama sepakat bahwa makanan halal adalah yang memenuhi syarat syariat dari segi zat, cara penyembelihan, dan cara pengolahan, serta harus memenuhi kriteria *thayyib*. Penilaian terhadap kualitas suatu barang, baik dari segi kebaikan maupun keburukannya, dapat dilakukan melalui analisis rasio serta pendekatan ilmiah. Pendapat dari para pakar di bidang makanan, obat-obatan, maupun kosmetik juga diperlukan untuk menilai kelayakan, manfaat, dan potensi risiko suatu produk yang akan dikonsumsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar baik buruknya bahan konsumsi itu tidak mudah difatwakan mengenai halal dan haramnya.³⁵

Konsep halal dan haram dalam Islam merupakan landasan utama yang mengatur pola konsumsi umat Muslim, tidak hanya dari segi kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga mencakup aspek moral, kesehatan, dan kesejahteraan. Halal tidak sekadar berarti diperbolehkan, tetapi juga harus memenuhi kriteria *thayyiban* yakni halal yang baik, bersih, dan bermanfaat. Makanan atau produk yang dikonsumsi harus berasal dari sumber yang halal dan diolah dengan cara yang sesuai syariat serta tidak membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani. Misalnya, meskipun suatu bahan makanan secara zatnya halal, jika diperoleh dengan cara yang tidak benar seperti pencurian atau penipuan juga statusnya dapat berubah menjadi haram. Ini menunjukkan bahwa konsep halal dalam Islam sangat komprehensif dan tidak hanya sebatas aspek legal formal, melainkan juga mempertimbangkan etika dan kualitas.

Para ulama fiqh telah memberikan berbagai pandangan terkait kriteria halal dan haram yang tidak hanya berdasarkan teks Al-Qur'an dan Hadis,

³⁵ Muhammad Iqbal Syauqi, Ragam Pendapat Fiqh soal Kriteria *Thayyiban* dalam Produk Halal (Nahdlatul Ulama Online, 2019). <https://nu.or.id/syariah/ragam-pendapat-fiqh-soal-kriteria-thayyiban-dalam-produk-halal-CjH9S> (18 April 2025).

tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan. Halal adalah sesuatu yang tidak hanya diperbolehkan secara hukum tetapi juga memiliki nilai kebaikan, manfaat, dan tidak menimbulkan kerugian. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang mengandung keburukan, bahaya atau dilarang oleh syariat. Konsep halal dan haram dalam Islam memiliki dimensi moral dan sosial yang luas yang menuntut kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha maupun konsumen.³⁶

Selain itu, penentuan status halal dan haram suatu produk tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Para ulama sepakat bahwa aspek zat, proses penyembelihan, dan cara pengolahan harus memenuhi syarat syariat, namun penilaian terhadap baik buruknya suatu bahan konsumsi juga harus melibatkan para ahli di bidang makanan, kesehatan, dan obat-obatan. Hal ini penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dapat mengungkap manfaat maupun potensi bahaya suatu bahan yang sebelumnya belum diketahui. Oleh karena itu, fatwa halal tidak hanya didasarkan pada dalil tekstual, tetapi juga pada kajian ilmiah yang mendalam agar produk yang dikonsumsi benar-benar aman, bermanfaat, dan sesuai dengan prinsip syariah.³⁷ Dengan demikian, standar halal dalam Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga memberikan perlindungan optimal bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.³⁸

b. Tinjauan Umum Makanan Halal dan Haram

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati maupun air, baik yang telah diolah maupun belum, yang dikonsumsi

³⁶ Rahmat Sholihin, "Konsep Halal dan Haram (Perspektif Hukum: *Journal Of Islamic And Law Studies*, 8.1 (2024) h. 1–8.

³⁷ Sakban Lubis, "Makanan Halal dan Makanan Haram dalam Perspektif Fiqih Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 7. 2 (2022) h. 28.

³⁸ Rustam Magun Pikahulan, Kairuddin Karim, and Syafa'at Anugrah Pradana, "Prosedur Hukum Peralihan Nasabah Pasca Berdirinya Bank Syariah Indonesia," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 06.02 (2022) h. 118.

manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, maupun yang diperoleh melalui proses kimia, biologi, atau rekayasa genetika, wajib berstatus halal, kecuali jika secara tegas telah dinyatakan haram menurut syariat.³⁹

Umat muslim diwajibkan untuk memakan dan mengonsumsi makanan yang halal sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁴⁰

Menurut penjelasan dalam tafsir Al-Muyassar, makanan yang dikonsumsi manusia harus berasal dari hal-hal yang halal dan merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Seseorang tidak boleh memakan makanan yang dilarang, termasuk makanan najis seperti bangkai, darah, daging babi, dan jenis lain yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Setiap orang dianjurkan untuk mencari makanan halal dengan tidak berlebihan serta senantiasa waspada agar tidak terjerumus oleh godaan setan, karena setan adalah musuh manusia yang selalu menyesatkan dan mengarahkan pada perbuatan tercela.⁴¹

Berdasarkan pemahaman konsep halal dalam hukum Islam, penulis berpendapat bahwa sesuatu yang halal menjadi wajib jika disampaikan dalam bentuk perintah. Contohnya adalah konsumsi makanan halal yang

³⁹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bab III Pasal 17 Ayat 1.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2019) h. 26.

⁴¹ Kojin Mashudi, Telaah Tafsir Al-Musyassar (Jilid I Juz 1-5) (Malang: Inteligencia Media, 2020) h. 108-212.

diatur dalam dalil syariat dengan menggunakan lafaz perintah. Penulis menyimpulkan bahwa dalil yang menunjukkan kewajiban mencakup semua dalil yang membuat perintah, baik secara eksplisit maupun implisit, serta dalil yang mengandung ancaman atau hukuman terhadap tindakan yang harus dihindari.

Hukum wajib dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu:

- 1) Wajib berdasarkan waktu pelaksanaannya,
- 2) Wajib berdasarkan ketentuan kadarnya,
- 3) Wajib berdasarkan pihak yang diperintahkan, dan
- 4) Wajib berdasarkan jenis tindakan yang diminta.⁴²

Selanjutnya konsep haram dalam hukum Islam dapat dikenali melalui berbagai rumusan dan redaksi bahasa dalam sumber-sumber hukum Islam, antara lain: adanya kata larangan terhadap suatu tindakan karena tindakan tersebut sangat tidak disukai, pernyataan yang secara tegas mengharamkan suatu perbuatan, penggunaan kata-kata yang menunjukkan celaan terhadap pelaku tindakan tersebut, serta adanya ancaman sanksi bagi pelakunya. Dalil yang menunjukkan keharaman mencakup beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Kata larangan,
- 2) Kata yang mengandung ancaman terhadap suatu perbuatan,
- 3) Kalimat yang menghubungkan suatu tindakan dengan istilah kafir atau maksiat,
- 4) Lafaz pengharaman,
- 5) Ketentuan hukuman bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut,
- 6) Perbandingan antara suatu tindakan dengan tindakan lain yang sudah jelas haramnya, serta

⁴² Tim Hikmag Detikcom. Arti Wajib, Sunnah, Makruhh, Mubah, dan Haram dalam Islam (2020). <https://news.detik.com/berita/d-5182191/arti-wajib-sunnah-makruh-mubah-dan-haram-dalam-islam> (30 Mei 2025).

- 7) Pernyataan yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat menghapus atau memusnahkan amal baik.⁴³

Konsep makanan halal dan haram dalam Islam bisa ditelaah dari berbagai sudut yang saling berhubungan. Secara garis besar, makanan merupakan segala jenis bahan yang berasal dari makhluk hidup ataupun air, baik yang telah diolah maupun masih mentah, yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks syariat Islam, makanan tersebut harus memenuhi kriteria halal, yaitu diperbolehkan dan sesuai dengan aturan agama serta thayyib yang berarti baik, bersih, dan tidak membahayakan kesehatan fisik maupun jiwa.

Dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah Al-Ma'idah ayat 3, dijelaskan secara rinci berbagai jenis makanan yang diharamkan, seperti larangan mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, serta hewan yang mati karena sebab tertentu, misalnya karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas, kecuali jika hewan tersebut masih sempat disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian makanan dan kesehatan manusia serta menghindarkan dari mudharat yang mungkin timbul akibat mengonsumsi makanan haram.⁴⁴

Selain dari segi zat dan kandungan, kehalalan makanan juga harus dilihat dari cara memperolehnya dan proses pengolahannya. Makanan yang diperoleh dengan cara haram seperti mencuri atau penipuan tetap dianggap haram meskipun bahan dasarnya halal. Demikian pula proses penyembelihan hewan harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu menyebut nama Allah saat menyembelih dan menggunakan metode yang benar agar

⁴³ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law and Justice*, 3.2 (2019) h. 92–93.

⁴⁴ Nashirun, "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an," *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, 3.2 (2020) h. 8–9.

daging tersebut halal dikonsumsi. Jika proses ini tidak dipenuhi, maka makanan tersebut menjadi haram meskipun bahan asalnya halal.⁴⁵

Secara keseluruhan, konsep makanan halal dalam Islam tidak hanya menekankan aspek fisik dan hukum, tetapi juga aspek spiritual dan moral. Makanan halal tidak hanya membersihkan tubuh tetapi juga jiwa, menjauhkan manusia dari pengaruh buruk dan dosa. Oleh karena itu, menjaga kehalalan makanan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah serta upaya menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup secara menyeluruh.

3. Teori Sertifikasi Halal

a. Pengertian sertifikasi halal

Sertifikasi halal merupakan proses pemberian dokumen resmi atau sertifikat sebagai bukti pengakuan atas kesesuaian suatu produk dengan standar yang telah ditetapkan. Proses sertifikasi ini dilakukan melalui sejumlah tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten di bidangnya, guna memastikan status kehalalan produk. Hasil akhir dari proses ini adalah dikeluarkannya fatwa tertulis yang menegaskan kehalalan produk berupa sertifikat halal.⁴⁶

Perintah untuk umat muslim hanya mengonsumsi makanan yang halal adalah salah satunya tercantum dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁴⁷

⁴⁵ IHATEC, Pengertian Makanan dan Minuman Halal (2021). <https://ihatec.com/pengertian-makanan-halal/> (27 Mei 2025).

⁴⁶ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019) h. 72.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2019) h. 123.

Ayat tersebut tidak hanya menegaskan kewajiban mengonsumsi makanan dan minuman halal sebagai perintah agama, tetapi juga menggambarkan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk manifestasi keimanan kepada Allah swt. Sertifikat halal sendiri berfungsi sebagai jaminan atas kehalalan produk dan menjadi solusi bagi konsumen muslim yang cermat dan selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.⁴⁸

Sertifikasi halal ini perlu untuk produk yang masih samar kehalalannya, kecuali seperti beras, jagung, sayuran yang belum pernah diolah itu sudah pasti jelas kehalalannya. Sedangkan untuk produk haram, tidak perlu diperjelas keharamannya melalui sertifikasi karena hal itu sudah jelas dan yang halal masih samar. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah saw dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir ra dalam Shahih Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599:

الْحَالَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ⁴⁹

Artinya:

“...Sesungguhnya yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang...”⁵⁰

Dari penggalan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perkara yang kehalalannya jelas, ada juga perkara yang keharamannya sudah nyata, serta ada pula perkara yang masih samar (subhat) atau belum pasti status halal-haramnya. Hadis ini menegaskan bahwa perkara haram sudah memiliki kriteria yang tegas. Dalam praktik di industri atau restoran, mereka yang menggunakan bahan-bahan haram seperti daging babi atau membuat

⁴⁸ Muhammad Khaedir, "Persepsi Konsumen Muslim Pada Sertifikat Halal Rumah Makan Padang Di Bacukiki Parepare" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Parepare, 2023) h. 21-22.

⁴⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Kitab Shahih Bukhari Arab Terbitan Daar Ibnu Katsir (صحيح البخاري) (Damaskus dan Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002) h. 494.

⁵⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim (*Al-Lu'Lu Wal Marjan*) (Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia), 2017) h. 586.

minuman beralkohol tidak memiliki kebutuhan untuk mengajukan sertifikasi haram, sebab tidak ada keuntungan yang didapat. Oleh karena itu, sertifikasi halal bertujuan memastikan agar produk yang dikonsumsi umat Islam benar-benar terbebas dari unsur haram. Jika ditemukan produk yang mengandung unsur tidak halal, langkah yang perlu dilakukan adalah memberikan pembinaan dan arahan agar produk tersebut dapat memenuhi standar halal sepenuhnya.⁵¹

Sertifikat halal adalah penanda bahwa suatu produk telah dinyatakan memenuhi ketentuan kehalalan, diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah mengenai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.⁵² Peraturan sertifikasi halal ini memprioritaskan perlindungan bagi konsumen, terutama masyarakat Muslim. Aturan ini dibuat untuk menjamin keamanan konsumen Muslim dengan memastikan bahwa produk yang beredar telah sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya kebijakan ini, semua produk makanan dan minuman yang dijual di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal, sehingga menjadi persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka.

Sertifikasi halal bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, melainkan juga sebagai upaya perlindungan konsumen Muslim agar memperoleh produk yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kualitas dan keamanan

⁵¹ Mu'adil Faizin, Logika terbalik Sertifikasi Haram: Solusi Genial atau Membelah Rambut? (Lampung: IAIN Metro, 2024). <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/logika-terbalik-sertifikasi-haram-solusi-genial-atau-membelah-rambut/> (10 April 2025).

⁵² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, *Government of The Republic of Indonesia* (2021).

produk yang beredar di pasaran, terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional.

Dalam proses pengajuan sertifikat halal, terdapat tiga institusi yang berperan, yaitu MUI, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), serta BPJPH. Tanggung jawab pelaksanaan jaminan produk halal berada di bawah BPJPH. Selain menyerahkan hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI juga bertugas memverifikasi kelengkapan dokumen, mengatur jadwal audit, melaksanakan audit, menyelenggarakan rapat auditor, dan menerbitkan nota hasil audit. Sementara itu, MUI mengeluarkan Surat Keputusan Halal setelah Komisi Fatwa menelaah dan memastikan kehalalan produk berdasarkan laporan hasil audit.⁵³

Sertifikasi halal juga mencakup aspek mekanisme pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sidang fatwa halal. Proses ini melibatkan verifikasi dan audit terhadap bahan baku, proses produksi, serta pengawasan terhadap produk yang diajukan oleh pelaku usaha. Dalam konteks UMKM, terdapat dua jalur sertifikasi halal. Regulasi dan kebijakan pemerintah berperan dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha kecil dan mikro agar tetap sesuai standar halal tanpa memberatkan mereka secara finansial dan administratif.⁵⁴

Meskipun regulasi telah ditetapkan, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang regulasi ini sering kali kurang di kalangan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha, terutama yang berasal dari sektor mikro dan kecil, mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal atau prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkannya. Hal ini mengindikasikan

⁵³ Zakiah Rahmi Siagian, Sugianto, and Siti Aisyah, "Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal di Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai," *Jambura Economic Education Journal*, 6.1 (2024) h. 249.

⁵⁴ Hukumku, Proses Sertifikasi Halal dan Langkah-Langkah yang Harus dilalui Pemilik Usaha (2024). <https://www.hukumku.id/post/proses-sertifikasi-halal> (24 Juni 2025).

perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai regulasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi ini, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat meningkat, sehingga perlindungan terhadap konsumen Muslim juga dapat terjaga dengan baik.

Aturan ini juga memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Tujuannya adalah agar semakin banyak pelaku usaha yang bisa memenuhi kewajiban sertifikasi halal tanpa harus menghadapi biaya mahal atau prosedur yang berbelit-belit. Dengan cara ini, regulasi sertifikasi halal tidak hanya berperan dalam melindungi konsumen, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi bagi pelaku usaha di sektor halal.⁵⁵

Pentingnya regulasi ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan kepercayaan di antara konsumen Muslim terhadap produk yang mereka konsumsi serta meningkatkan daya saing produk-produk tersebut di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal sangat krusial bagi keberlangsungan usaha dan perlindungan konsumen.

Selain itu, sertifikasi halal juga dapat dihubungkan dengan teori tujuan hukum, terutama pemikiran Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha dimaksudkan untuk menjamin kepastian bagi konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar telah memenuhi standar halal baik secara hukum maupun agama. Dengan penerapan sertifikasi halal, pelaku UMKM tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga dapat meningkatkan

⁵⁵ Dwi Nur Fadlilatul Laili and Fajar, "Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm di Bangkalan," *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3. 2 (2022) h. 148.

daya saing produk mereka di pasar, memperluas jangkauan pasar, dan membangun kepercayaan konsumen. Teori ini membantu menjelaskan dimensi sosial dan ekonomi dari sertifikasi halal yang berkontribusi pada perkembangan usaha serta perlindungan konsumen Muslim Indonesia.⁵⁶

Sertifikasi halal memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar global. Produk-produk yang telah bersertifikat halal memiliki daya tarik tersendiri di pasar internasional, terutama negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Bahkan negara non-Muslim, permintaan akan produk halal juga terus meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup halal di tingkat global. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah yang memperkuat posisi bisnis di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan demikian, sertifikasi halal berperan penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁵⁷

b. Proses Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah tahapan yang perlu dilalui oleh suatu perusahaan untuk memperoleh pengakuan resmi terkait kehalalan produknya. Proses ini dapat dilakukan oleh berbagai sektor usaha, mulai dari industri pengolahan, tempat pemotongan hewan, hingga restoran, katering, dan distributor. Produk yang bisa diajukan untuk sertifikasi meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, baik dalam bentuk bahan mentah, produk setengah jadi, produk jadi, maupun produk pendukung lainnya.

⁵⁶ Al Fitriyani, Muhammad Zayyan Nasco, and Priscila Hosiana Deandra Sirait, "Problematisa Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch," *Batava: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*, 1.2 (2024) h. 100–101.

⁵⁷ Prodi Perbankan Syariah, Halal Business, and Bisnis Halal, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020) h. 103–105.

Proses sertifikasi halal melibatkan tiga lembaga utama: BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), LPPOM MUI yang berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH memiliki peran utama dalam menyelenggarakan keseluruhan sistem jaminan produk halal di Indonesia. Sementara itu, LPPOM MUI bertugas melakukan pemeriksaan dokumen, mengatur jadwal serta melaksanakan audit halal, memimpin rapat para auditor, hingga membuat dan menyerahkan laporan hasil audit yang selanjutnya dibahas dalam rapat Komisi Fatwa MUI. Kemudian, MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan status kehalalan suatu produk berdasar hasil audit tersebut dan menerbitkan keputusan resmi terkait kehalalan produk yang bersangkutan.

Sebelum mendaftar sertifikasi halal, perusahaan wajib menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai dengan regulasi pemerintah. Untuk itu, perusahaan perlu memahami kriteria SJPH yang menjadi syarat dalam proses sertifikasi. Untuk membantu pemahaman terkait SJPH, proses sertifikasi, regulasi, persyaratan, dan prosedur sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI menyediakan Program Pengenalan Sertifikasi Halal (PSH). Program ini gratis dan rutin diadakan secara online, memungkinkan pelaku usaha berdiskusi langsung dengan tim LPPOM MUI. Pendaftaran dilakukan secara online melalui sistem CEROL-SS23000 di situs resmi LPPOM MUI.⁵⁸ Dalam sistem ini, perusahaan harus mengisi data registrasi, fasilitas,

⁵⁸ Kabar Harian, cara Mengurus sertifikat Halal MUI dan Persyaratannya (2025). <https://kumparan.com/kabar-harian/cara-mengurus-sertifikat-halal-mui-dan-persyaratannya-24fH1QjT3m6> (24 Juni 2025).

produk, bahan, matriks bahan terhadap produk, dan mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan.



Gambar 1. 1 Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI

Adapun dokumen yang wajib diunggah dalam mengajukan sertifikasi halal yakni meliputi:

- 1) Penetapan halal sebelumnya untuk produk yang serupa, berlaku khusus pada proses pengembangan atau perpanjangan sertifikat,
- 2) Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang diperlukan pada permohonan baru, pengembangan untuk status SJH B, maupun perpanjangan sertifikat,
- 3) Sertifikat SJPH terakhir yang menjadi syarat bagi permohonan pengembangan dan perpanjangan,
- 4) Diagram alur proses produksi yang menjelaskan tahapan pada masing-masing produk yang akan didaftarkan,
- 5) Surat pernyataan dari pemilik fasilitas produksi yang menegaskan bahwa sarana produksi tidak dipakai bergantian untuk produk

halal dan yang berbahan babi maupun turunannya, atau jika pernah digunakan secara bersamaan, telah dilakukan pembersihan sesuai tuntunan syariat,

- 6) Daftar alamat lengkap seluruh fasilitas produksi beserta daftar pemasok bahan baku, khususnya bahan yang belum bersertifikat halal seperti gelatin,
- 7) Dokumentasi penyebaran kebijakan halal oleh perusahaan,
- 8) Bukti kompetensi dari tim pengelola halal, misalnya berupa sertifikat pelatihan maupun hasil audit internal,
- 9) Dokumen pelaksanaan audit internal SJH sebagai bukti konsistensi sistem jaminan halal,
- 10) Legalitas usaha (misalnya NIB, SIUP, atau dokumen serupa) sebagai penegasan status perusahaan,
- 11) Sertifikat sistem mutu atau keamanan produk apabila tersedia, seperti HACCP, GMP, atau FSSC 22000,
- 12) Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang dikeluarkan BPJPH sebagai tanda seluruh dokumen persyaratan telah diterima dengan lengkap.

Bagi rumah potong hewan, diperlukan tambahan informasi berupa data tentang petugas penyembelihan, cara penyembelihan hewan, serta metode stunning yang digunakan.⁵⁹

Setelah pendaftaran dan pengunggahan dokumen, BPJPH akan memverifikasi kelengkapan dokumen dan pembayaran biaya sertifikasi. LPH kemudian melakukan pemeriksaan lapangan dan audit untuk memastikan proses produksi sesuai standar halal. Hasil audit disampaikan ke Komisi Fatwa MUI yang mengadakan sidang untuk menetapkan

⁵⁹ Prosedur Sertifikasi Halal Indonesia untuk Produk yang Beredar di Indonesia. *LPPOM: Leading in Halal Assurance Solutions* (2025). <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/> (24 Juni 2025).

kehalalan produk. Jika produk dinyatakan halal, sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH dan dapat diunduh oleh pelaku usaha.⁶⁰

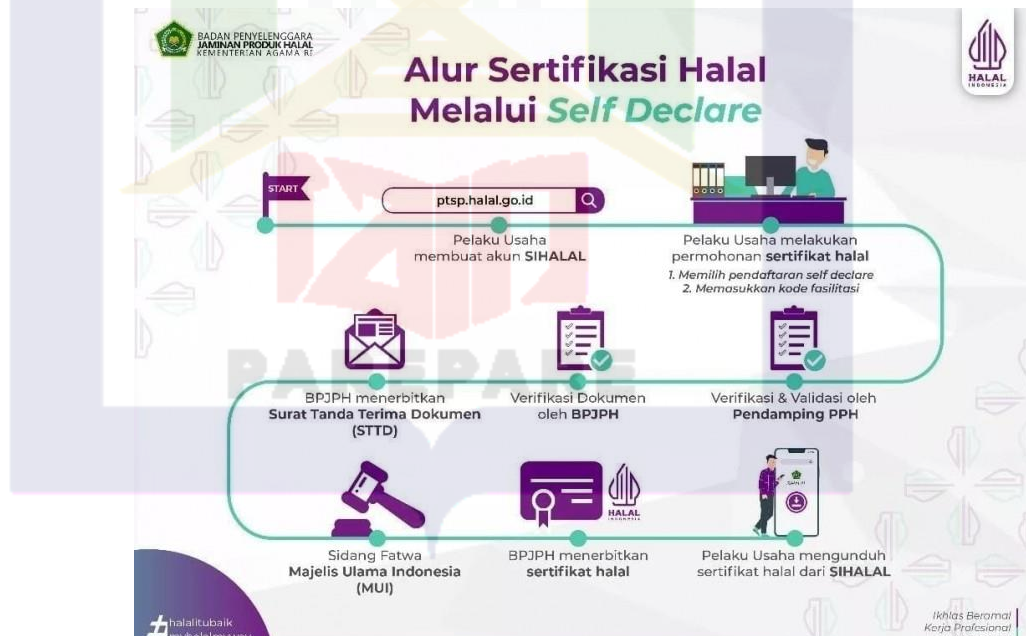
Persyaratan untuk mendaftar Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) mencakup beberapa ketentuan utama. Produk yang diajukan harus tergolong produk rendah risiko serta hanya menggunakan bahan-bahan yang telah terjamin kehalalannya, baik melalui sertifikat halal maupun termasuk dalam daftar bahan yang tidak wajib disertifikasi halal. Proses produksi harus sederhana, mudah dipastikan kehalalannya, serta menggunakan peralatan teknologi sederhana atau dikerjakan secara manual/semi otomatis, dan bukan skala industri pabrik. Pelaku usaha juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta omzet tahunan tidak lebih dari Rp500.000.000, yang dibuktikan melalui pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Selain itu, lokasi, tempat, serta alat produksi untuk produk halal harus terpisah dari fasilitas produksi produk non-halal.

Pelaku usaha dapat memiliki ataupun tidak memiliki izin edar seperti PIRT, MD, UMOT, UKOT maupun sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan masa simpan di bawah tujuh hari, atau izin industri lain yang diterbitkan oleh dinas terkait. Produk yang diajukan wajib berbentuk barang, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, dan sudah melalui verifikasi kehalalan oleh pendamping proses produk halal. Proses pengawetan produk harus menggunakan metode sederhana, tanpa penggunaan gabungan teknik pengawetan yang rumit. Selain itu, pelaku usaha wajib bersedia melengkapi seluruh dokumen pengajuan secara daring melalui platform SIHALAL dengan skema pernyataan mandiri (*self declare*).

⁶⁰ Prosedur Sertifikasi Halal Indonesia untuk Produk yang Beredar di Indonesia. *LPPOM: Leading in Halal Assurance Solutions* (2025). <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/> (29 Mei 2025).

Kemudian alur Sertifikasi Halal melalui *Self Declare* berdasarkan BPJPH adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha membuat akun SIHALAL,
- 2) Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal,
 - a) Memilih pendaftaran *self declare*
 - b) Memasukkan kode fasilitas
- 3) BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD),
- 4) Verifikasi dokumen oleh BPJPH,
- 5) Verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH,
- 6) LPH menyerahkan hasil audit kepada BPJPH kemudian menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal,
- 7) BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal apabila telah lolos audit,
- 8) Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikasi halal yang telah lolos audit.⁶¹



Gambar 1. 2 Alur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan *Self Declare* oleh BPJPH

⁶¹ Daulay, "Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah." h. 32.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menelaah tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker, Kecamatan Maritengngae, digunakan kerangka konseptual sebagai acuan. Kerangka ini memperlihatkan keterkaitan antara berbagai konsep yang berkaitan dengan penelitian. Dalam studi ini, kerangka konseptual berfungsi untuk memberikan gambaran yang sistematis dan pola pemikiran yang jelas, sehingga penelitian dapat berjalan secara terarah sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan yang telah ditetapkan.⁶²

1. Kepatuhan UMKM

Kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal menjadi aspek yang sangat penting dalam operasional usaha. Sertifikasi halal tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan hukum, namun juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat daya saing produk UMKM baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat dilakukan dengan mengadaptasi model-model kepatuhan yang telah banyak diterapkan pada regulasi-regulasi lain yang ditujukan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁶³ Kepatuhan UMKM dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman terhadap regulasi, kesadaran hukum, sikap pelaku usaha dan niat untuk mematuhi aturan. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, sosialisasi, ketersediaan intensif, serta pengawasan dan penegakan hukum juga berperan penting dalam membentuk tingkat kepatuhan.

Dalam konteks sertifikasi halal, pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosesnya menjadi fondasi utama untuk membangun kesadaran dan niat mematuhi kewajiban tersebut. Kesadaran ini

⁶² Agus Trihatmoko, *Metode Kualitatif: Fundamental Penelitian, Serta Teknik Persiapan Pelaksanaan dan Pelaporannya* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2019) h. 96-97.

⁶³ Tasya Maulida and Zuhrinal M Nawawi, "Optimalisasi Sertifikasi Halal untuk UMKM: Solusi Bagi Pasar Kamu Denai Lama dalam Menjamin Kehalalan Produk," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4.1 (2024) h. 2672–2674.

dapat diperkuat melalui sosialisasi yang efektif dan pendampingan teknis dari pemerintah atau lembaga terkait. Kebijakan yang jelas dan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi juga menjadi faktor pendorong kepatuhan. Kemudahan akses terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan proses administrasi yang sederhana dapat meningkatkan motivasi pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi.⁶⁴

Ini mengintegrasikan variabel-variabel seperti pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal, sikap dan niat kepatuhan, kebijakan pemerintah, pengawasan, serta insentif dan kemudahan prosedur sebagai faktor yang saling berinteraksi untuk menentukan tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dengan demikian, ini dapat menjadi dasar untuk penelitian yang bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor penentu kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan sertifikasi halal di wilayah seperti Panker Kec. Maritengngae.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan individu maupun lembaga yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam hal produksi dan distribusi barang serta jasa. Dalam penelitian ini, pelaku usaha yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang memegang peranan penting dalam penerapan sertifikasi halal. Adapun berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal antara lain meliputi tingkat pendidikan, pengalaman di sektor industri, serta dorongan untuk memperoleh sertifikasi guna meningkatkan daya saing produk mereka. Memahami karakteristik dan latar belakang pelaku usaha sangat penting untuk menganalisis kesadaran mereka terhadap kewajiban ini.⁶⁵

⁶⁴ M. Khoirul Anam et al., "Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk UMKM Di Desa Jerukwangi," *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.4 (2023) h. 730.

⁶⁵ Husniah Zulva, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Sertifikasi Halal Para Pelaku UMK Di Jakarta Selatan" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Jakarta, 2025) h. 28.

Secara hukum, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya. Mereka berhak untuk mendirikan dan mengelola usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun juga wajib mematuhi regulasi, termasuk kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan. Kewajiban ini tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga memperkuat posisi pelaku usaha di pasar dengan memberikan jaminan kehalalan produk yang mereka tawarkan. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya agar dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁶⁶

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu tahapan yang memastikan produk makanan dan minuman telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Proses sertifikasi ini tidak hanya signifikan bagi konsumen beragama Islam, tetapi juga menjadi penjamin mutu dan keamanan produk secara umum.⁶⁷ Peraturan mengenai sertifikasi halal, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Dengan adanya sertifikat ini, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperluas jangkauan pasar produk mereka, khususnya di kalangan konsumen yang memprioritaskan aspek kehalalan.

Sertifikasi halal tidak sekadar merupakan kewajiban secara hukum, namun juga berfungsi sebagai alat utama untuk menjamin rasa aman dan memberikan kepastian bagi konsumen Muslim terkait kehalalan produk yang mereka konsumsi. Pemerintah BPJPH menyediakan mekanisme sertifikasi halal dengan dua jalur, yaitu reguler dan *self declare*, yang memungkinkan pelaku

⁶⁶ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Arti Pelaku Usaha dalam Hukum (2023). <https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum/> (27 Mei 2025).

⁶⁷ Ary Dean Amry et al., "Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Muslim pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Jambi," Jurnal Ekonomi Revolusioner, 7.6 (2024): h. 253.

UMKM yang memenuhi kriteria tertentu untuk memperoleh sertifikasi dengan proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau. Hal ini menunjukkan implementasi teori penegakan hukum yang berupaya menyesuaikan aturan dengan kondisi pelaku usaha agar kepatuhan dapat tercapai secara efektif.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti pengetahuan dan pemahaman terhadap hakekat dan tujuan hukum, kepentingan akan keberlakuan hukum, keinginan untuk menghindari sanksi. Menurut Utrecht, seseorang mematuhi hukum karena menganggap aturan tersebut wajib ditaati demi ketentraman hidup dan karena adanya paksaan sosial.⁶⁸ Soekanto menambahkan bahwa kepatuhan hukum berkembang melalui tahapan, mulai dari kepatuhan yang didasari rasa takut akan sanksi hingga kepatuhan yang didasari kesadaran akan pentingnya hukum dan hubungan sosial. Kesadaran hukum yang tinggi menjadi kunci utama dalam membentuk sikap patuh terhadap hukum, karena hukum dipandang sebagai aturan yang melindungi kepentingan individu dan menjaga ketertiban sosial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal pada UMKM dapat dikaitkan dengan beberapa aspek utama yang saling berinteraksi. Pertama, pemahaman atau pengetahuan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan proses pengurusannya menjadi faktor krusial. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami regulasi dan prosedur halal, sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam memenuhi kewajiban tersebut. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah maupun lembaga terkait turut memperparah kondisi ini. Selain itu, kesadaran hukum yang rendah

⁶⁸ Baso Arifuddin and Mustari, "Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo," Universitas Negeri Makassar, (2018) h. 23.

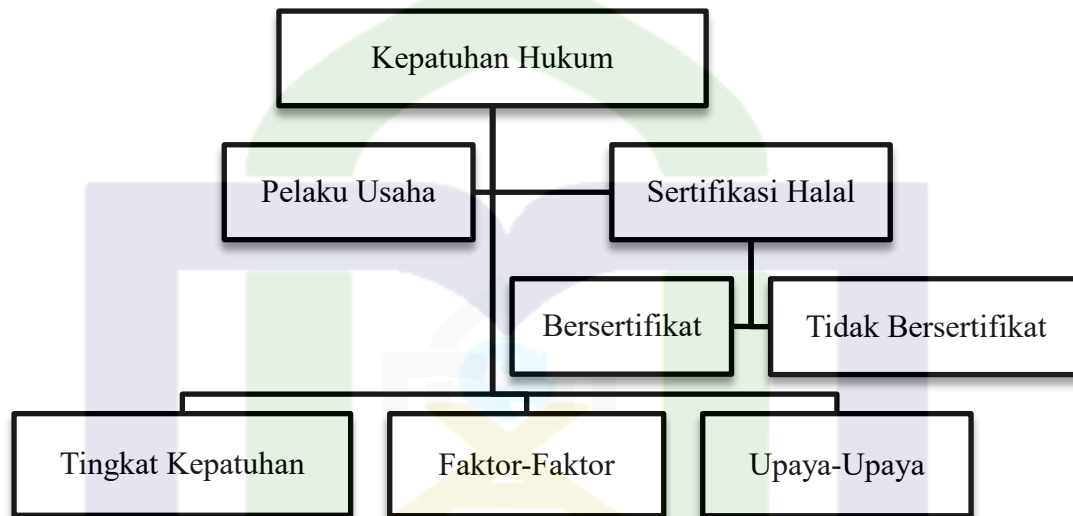
juga berdampak pada minimnya motivasi pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal, karena mereka belum menyadari dampak negatif yang mungkin timbul jika produk mereka tidak bersertifikat halal, terutama dalam hal kepercayaan konsumen Muslim yang menjadi pasar utama.⁶⁹

Faktor internal seperti kapasitas produksi yang terbatas, kurangnya fasilitas produksi halal yang memadai, dan mindset pelaku usaha yang menganggap sertifikasi halal hanya penting bagi usaha besar, turut mempengaruhi tingkat kepatuhan. Keterganungan pada dorongan eksternal seperti himbauan pemerintah daerah membuat sebagian pelaku usaha kurang proaktif dalam mengurus sertifikasi. Secara keseluruhan, kepatuhan hukum terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang meliputi pengetahuan, kesadaran, biaya, proses administrasi, kapasitas usaha, serta nilai-nilai keagamaan dan sosial yang dianut oleh pelaku UMKM.

⁶⁹ Meydina Syafa Maura, Kanzani Makhfiyyani, and Maulana Syarif Hidayatullah, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha/UMKM Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikasi Halal Di Indonesia,” *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2024): 23.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menjelaskan hubungan antara kepatuhan hukum pelaku usaha, faktor-faktor yang mempengaruhi, kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal, dan dampaknya terhadap kepercayaan konsumen serta perkembangan usaha. Peneliti menggambarkan penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu cara yang bertujuan mengungkap fenomena secara holistik dan sesuai konteks dengan pengumpulan data menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif serta biasanya menerapkan teknik analisis yang bersifat induktif.⁷⁰ Metode kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman, kesadaran, dan sikap pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan hambatan yang dihadapi dalam proses memperoleh sertifikasi halal.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), di mana data dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian guna mengungkap fakta-fakta yang relevan. Dalam konteks ini, UMKM yang berada di bawah pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Panker, Kec. Maritengngae, menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

Pendekatan ini merupakan teknik analisis yang berlandaskan pada pandangan postpositivisme, yang bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi-kondisi alami atau normal tanpa menggunakan tes khusus, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi atau kombinasi berbagai sumber dan metode, dengan pemeriksaan informasi yang bersifat induktif dan subjektif.

⁷⁰ Hannani et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023)* h. 21.

Metode penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman atau penjelasan yang lebih detail terkait permasalahan yang dikaji, dengan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap individu. Peneliti berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menafsirkan situasi yang sedang terjadi secara menyeluruh serta terperinci.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Panker, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Waktu ini dipilih sesuai dengan penelitian yang diperlukan oleh peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah membatasi ruang lingkup kajian serta menegaskan keterkaitannya dengan data yang akan dikumpulkan. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, diperlukan penetapan fokus dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kec. Maritengngae.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.⁷¹

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan peneliti secara langsung untuk menjawab variabel utama dalam penelitian. Data primer ini dikumpulkan langsung dari sumber aslinya di lapangan melalui proses observasi,

⁷¹ Endah Marendah Ratnaningtyas et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022) h. 16.

wawancara, maupun dokumentasi.⁷² Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara kepada pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae dan lembaga yang memfasilitasi sertifikasi halal di lokasi penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal (studi kasus pada pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae). Data sekunder berupa media baca yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan berbagai cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan dan menjadi hal yang wajib dimiliki dalam suatu penelitian agar pelaksanaannya menjadi lebih mudah. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat informasi yang didapat peneliti berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.⁷³ Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melakukan interaksi dan berhubungan langsung dengan masyarakat serta pelaku usaha, guna menggali dan memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan berinteraksi langsung dengan pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae untuk

⁷² Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022) h. 21.

⁷³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2022) h. 46-47.

mendapatkan data yang konkret terkait tingkat kepatuhan hukum terhadap sertifikasi halal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan melakukan komunikasi tanya-jawab antara peneliti dengan narasumber mengenai informasi-informasi yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali masalah secara lebih terbuka, di mana responden diminta mengemukakan pendapat dan gagasannya. Selama proses wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan saksama dan mencatat dengan teliti semua informasi yang disampaikan oleh narasumber.⁷⁴

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan proses sertifikasi halal. Dalam pengumpulan data ini, digunakan metode wawancara terstruktur guna mendalami informasi terkait tingkat kepatuhan terhadap sertifikasi halal, hambatan yang dihadapi pelaku usaha, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut. Peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan terarah sebelumnya sebagai pedoman dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Adapun narasumber yang diambil dalam penelitian ini antara lain orang dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta 8 orang pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi adalah dengan melihat sumber data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Metode ini adalah cara yang efisien untuk melengkapi data-

⁷⁴ Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) h. 84.

data yang kurang dari hasil observasi dan wawancara. Data-data yang dimaksud berupa arsip data dan dokumen penting seperti dokumen sertifikasi. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto, data pelaku usaha, bukti dokumen sertifikasi, dan bukti-bukti lainnya yang terkait mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae terhadap sertifikasi halal.

2. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* (Pengeditan Data)

Pengeditan data merupakan tahap pemeriksaan dan koreksi terhadap data yang sudah dikumpulkan. Proses ini dilakukan karena data mentah yang diterima mungkin tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengeditan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan atau menghilangkan kesalahan dalam data awal. Kekurangan data dapat dilengkapi dengan mengulang pengumpulan data atau melalui teknik penyisipan (interpolasi). Sementara itu, data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis dapat dihapus agar hasil penelitian menjadi lebih valid dan akurat.⁷⁵

b. *Clasifyng* (Klasifikasi)

Klasifikasi adalah tahapan mengelompokkan seluruh data yang diperoleh dari beragam sumber, misalnya hasil wawancara dengan responden penelitian, observasi langsung di lokasi, ataupun catatan yang dibuat selama pengamatan. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah dan dianalisis secara mendalam untuk dikelompokkan sesuai kebutuhan penelitian. Tujuan dari proses klasifikasi ini adalah agar data yang akan dianalisis menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, serta dapat memberikan informasi yang objektif bagi peneliti. Selanjutnya, data disaring

⁷⁵ Muhamad Afifuddin Nur and Made Saihu, "Pengolahan Data," JScientica: Uraln Ilmiah Sain dan Teknologi, 2.11 (2024) h. 170.

dan dibedakan berdasarkan karakteristik yang serupa, baik dari hasil wawancara maupun dari referensi yang digunakan.

c. *Verifying* (verifikasi)

Verifikasi merupakan tahapan pemeriksaan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan guna memastikan keabsahan dan validitasnya, sehingga data tersebut layak untuk diakui dan dimanfaatkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data yang valid dan relevan dengan kondisi pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan yang mnejadi hasil akhir dari pengolahan data yang telah memelalui beberapa tahapan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data berarti data yang diperoleh peneliti sama dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁷⁶ Jadi data yang dikumpulkan harus dari sumber yang valid seperti pelaku UMKM, dokumen resmi, dan pihak terkait. Dengan demikian hasil penelitian dapat dipercaya dan menjadi dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan sertifikasi halal pada UMKM di Panker, Kec. Maritengngae.

Triangulasi dalam penelitian kualitatif berarti proses verifikasi keakuratan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data yang berbeda. Terdapat beberapa teknik untuk menguji validitas data yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.⁷⁷ Triangulasi juga dapat diartikan

⁷⁶ Hannani et al., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023) h. 43.

⁷⁷ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.17 (2024) h. 827.

sebagai metode pengumpulan data dengan cara mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data dan beragam sumber data yang tersedia.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses untuk mencari dan menata data yang telah diperoleh dalam penelitian kualitatif secara sistematis, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumen. Data yang dihimpun selanjutnya diproses, ditelaah, dan dianalisis agar mudah dipahami serta dipelajari oleh peneliti dan pembaca. Menurut model Miles dan Huberman, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan dalam penelitian yang meliputi pemilahan, pemfokusan, pengabstraksian, serta pengubahan data yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dilakukan dengan menyederhanakan, mengelompokkan, sekaligus mengeliminasi data yang tidak relevan, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.⁷⁸ Peneliti melakukan reduksi data dengan memilah informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian yaitu kepatuhan hukum terhadap sertifikasi halal. Data yang sudah dipilih kemudian dikodekan untuk memudahkan pengelompokan temuan-temuan yang muncul dari lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, tabel, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Tujuannya adalah agar data lebih mudah dipahami dan mempermudah analisis serta penarikan kesimpulan.⁷⁹ Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disajikan secara deskriptif dan sistematis agar mudah untuk dipahami. Peneliti menggambarkan kondisi nyata

⁷⁸ Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2013) h. 88.

⁷⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" 17.33 (2018) h. 94.

pelaku UMKM, faktor pendukung dan penghambat kepatuhan hukum, serta bagaimana proses sertifikasi berjalan di lapangan.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Setelah proses reduksi dan penyajian data dilakukan, tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan pola, tema, dan makna yang muncul dari data yang ada kemudian dihubungkan dengan temuan, teori hukum, dan regulasi sertifikasi untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi nyata dilapangan.⁸⁰ Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi guna memastikan data yang telah dianalisis sebelumnya konsisten dan akurat.



⁸⁰ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021) h. 115.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Dalam penelitian ini, peneliti memilih wilayah Panker di Kec. Maritengngae sebagai objek penelitian dan 8 pelaku usaha UMKM yang menekuni usaha minuman dan makanan industri sebagai sampel penelitian. Tempat ini dikenal sebagai salah satu pusat kuliner yang berkembang pesat di daerah tersebut. Wilayah ini strategis karena berada di pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat, sehingga menjadi tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sebagai pusat kuliner, Panker memiliki potensi besar dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang makanan dan minuman. Dalam konteks pengembangan kuliner tersebut, sertifikasi halal menjadi aspek yang sangat penting.⁸¹

Dalam upaya memajukan UMKM di wilayah tersebut, aspek sertifikasi halal memegang peranan yang sangat penting, terutama karena mayoritas masyarakat setempat beragama Islam sehingga jaminan kehalalan produk makanan dan minuman menjadi kebutuhan pokok bagi konsumen. Sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan semua produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta layanan penyembelihan yang dipasarkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.⁸² Ketentuan ini semakin ditekankan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 yang mengatur tahapan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi para pelaku usaha.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Prov. Sulawesi Selatan 2019-2024

Tahun	Jumlah UMKM
-------	-------------

⁸¹ Lady Yulia, “*Halal Products Industry Development Strategy* (Strategi Pengembangan Industri Produk Halal),” *Jurnal Bisnis Islam*, 8.1 (2019) h. 123.

⁸² Halal Corridor. Pemerintah Mewajibkan Pelaku Usaha Memiliki Sertifikat Halal (2024). <https://halal-corridor.com/pemerintah-mewajibkan-pelaku-usaha-memiliki-sertifikat-halal/> (29 Juni 2025).

2019	944.000
2020	1.200.000
2021	1.500.000
2024	1.800.000

Sumber: Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel

Berdasarkan data tersebut, Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat pesat dalam lima tahun terakhir, dari 944 ribu unit usaha pada tahun 2019 menjadi 1,8 juta unit usaha pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dengan sektor pertanian mendominasi sebanyak lebih dari 570 ribu unit usaha, diikuti sektor perdagangan dengan lebih dari 450 ribu unit, dan sektor jasa sekitar 290 ribu unit pada tahun 2021. Peningkatan jumlah UMKM tersebut berdampak positif pada nilai ekspor provinsi yang mencapai Rp23,81 triliun atau tumbuh 21,15% dibandingkan tahun sebelumnya, serta turut mendukung pertumbuhan ekonomi Sulsel yang mencapai Rp161,21 triliun pada triwulan pertama tahun 2024. Pemerintah daerah juga aktif mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program, termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi ribuan pelaku usaha, guna meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional dan internasional.⁸³

Dari total sekitar 1,8 juta UMKM di Sulawesi Selatan, yang sudah memiliki sertifikasi halal baru sekitar 16 ribu hingga 1,2 jt UMKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikasi halal dalam beberapa tahun terakhir, termasuk 1.000 UMKM yang dibantu pendampingan dan sertifikasi halal gratis pada tahun 2024. Secara keseluruhan, estimasi jumlah UMKM bersertifikat halal masih sangat kecil dibandingkan total 1,8 jt UMKM di Sulawesi Selatan yang berarti sebagian besar UMKM belum memiliki

⁸³ Aldi, Pertumbuhan Pesat UMKM Sulawesi Selatan: Dari 944 Ribu Menjadi 1,8 Juta Usaha Dalam Lima Tahun (Jakarta: TeropongBisnis.ID, 2025). <https://jakarta.teropongbisnis.id/detail/545900/pertumbuhan-pesat-umkm-sulawesi-selatan-dari-944-ribu-menjadi-18-juta-usaha-dalam-lima-tahun> (10 Juli 2025).

sertifikat halal. Hal inilah yang mendorong Pemprov Sulawesi Selatan dan kementerian terkait untuk menekankan kepada seluruh UMKM mendapatkan sertifikasi halal sebelum kebijakan wajib sertifikasi halal berlaku penuh pada 2026.

Untuk pelaku usaha menengah dan besar, tenggat waktu wajib sertifikasi halal dimulai sejak Oktober 2024. Sementara bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk UMKM di Panker, pemerintah memberikan masa transisi hingga 17 Oktober 2026 untuk memenuhi kewajiban ini. Setelah tanggal tersebut, seluruh produk makanan dan minuman yang diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan oleh UMKM wajib sudah bersertifikasi halal. Jika tidak, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran.⁸⁴

Berdasarkan riset penelitian yang dilakukan, Peneliti menemukan berbagai macam produk yang diproduksi pelaku usaha di wilayah tersebut masih banyak belum bersertifikasi halal. Mereka masih pasif karena menganggap bahwa produk yang mereka buat sudah dipastikan halal dan aman karena dibuat dari bahan-bahan yang bagus dan terbebas dari bahan yang haram. Beberapa pelaku usaha juga memilih tidak mengurus sertifikasi halal karena masih usaha kecil dan usaha rumah tangga. Menurut mereka mendaftarkan sertifikasi halal itu ribet dan memerlukan biaya, pelaku usaha juga bingung dalam alur pendaftaran sertifikasi halal.

Wilayah Panker memiliki sekitar 30 pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, menunjukkan potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor kuliner di daerah tersebut. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya berhasil mewawancarai 8 pelaku usaha karena keterbatasan waktu, akses, serta beberapa kendala lain seperti kesibukan pelaku usaha dan keterbatasan komunikasi. Selain itu, ketiadaan data resmi dari dinas terkait mengenai jumlah dan profil pelaku usaha di Panker menyebabkan peneliti mengandalkan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan untuk mendapatkan

⁸⁴ Fitri Novia Heriani. Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM Ditunda Hingga 2026, Ini Alasannya (HukumOnline.Com: 2024). <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-umkm-ditunda-hingga-2026--ini-alasannya-lt66484f0113f64/> (29 Juni 2025).

gambaran yang akurat mengenai kondisi dan aktivitas UMKM di wilayah tersebut. Meski begitu, dari 30 pelaku usaha tersebut masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal pada usaha mereka.

Fakta bahwa dari 8 pelaku usaha di wilayah penelitian hanya satu yang telah memiliki sertifikasi halal menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi ini. Padahal, selain untuk memenuhi tuntutan agama dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga menjadi syarat legal yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha makanan dan minuman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2024. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pelaku usaha di Panker untuk segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1. 2 Pelaku Usaha Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Halal

No.	Nama Pelaku Usaha	Status Sertifikasi Halal
1	Andi Jenne	Tidak memiliki sertifikasi halal
2	Nurul Ija	Tidak memiliki sertifikasi halal
3	Mail	Tidak memiliki sertifikasi halal
4	Rini	Tidak memiliki sertifikasi halal
5	Mega Wati	Memiliki sertifikasi halal
6	Rustang	Tidak memiliki sertifikasi halal
7	Murlia	Tidak memiliki sertifikasi halal
8	Salmiah Riu	Tidak memiliki sertifikasi halal

Sumber: Olahan Penulis Terhadap Wawancara 2025

Menurut keterangan pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae tentang kepatuhan hukum sertifikasi halal pada pelaku usaha terkait peraturan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

Narasumber pertama yaitu Ibu Andi Jenne yang telah menjual sejak tahun 2019, informasi langsung dari pemilik usaha, beliau mengatakan:

“Lamami saya menjual semenjak corona sekitar tahun 2019. Tidak pernah pi juga saya dengar tentang sertifikat halal. Saya tidak tahu kalau sudah dilakukan sosialisasi disini nak, mungkin waktu anakku yang sering menjaga karena saya jarang datang. Dia dulu kelola ini, selama kerjami na alihkan mi ke saya. Tapi mungkin tidak pernah juga anakku ikut sosialisasi jadi sama sekali belum tahu tentang kewajiban sertifikasi halal ini.”⁸⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Andi Jenne bahwa beliau belum mendaftarkan sertifikasi halal atas usahanya, bahkan beliau belum tahu terkait kewajiban sertifikasi halal. Sosialisasi dari pemerintah daerah pernah diadakan di wilayah tersebut, namun pelaku usaha tidak mengikuti kegiatan karena pada saat itu anaknya yang menjaga. Sosialisasi mengenai sertifikasi halal sebenarnya menjadi momen bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan mereka serta mendapatkan informasi langsung dari pemerintah.

Menurut pernyataan Ibu Andi Jenne, beliau belum pernah dipertanyakan kehalalan produknya oleh konsumen sehingga beliau belum mendaftarkan sertifikasi halal. Beliau juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat yang ia terima terkait sertifikasi halal.

Sama halnya dengan narasumber kedua yakni Ibu Nurul Ija yang sudah menjual sejak 2 tahun lalu, beliau menyatakan:

“Pada saat itu pernah dilakukan sosialisasi di sini, tetapi saya tidak sempat ikut karena ada halangan dan itu sudah lama sekali. Saya tahu kalau sertifikasi halal itu diwajibkan pagi penjual, tetapi tidak tahu bagaimana proses untuk mendapatkannya karena belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara, Ibu Nurul ija mengungkapkan bahwa pada saat sosialisasi sertifikasi halal sebelumnya, ia tidak dapat mengikuti karena ada halangan dan sejak saat itu belum pernah ada sosialisasi lanjutan. Beliau mengetahui tentang

⁸⁵ Andi Jenne, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 13 Mei 2025.

⁸⁶ Nurul Ija, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 13 Mei 2025.

sertifikasi halal namun belum mendaftarkan produknya dikarenakan belum memahami proses dan alur pembuatannya secara detail. Menurutnya, sertifikasi halal sangat penting untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan.

Ibu Nurul Ija juga sering menerima pertanyaan dari konsumen mengenai kehalalan produknya dan beliau yakin bahwa produknya memang benar-benar halal meskipun belum memiliki sertifikat halal. Hingga kini, belum pernah ada bantuan yang diterima dari pemerintah terkait sertifikasi halal dan berharap ada sosialisasi serta pelatihan lanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Narasumber ketiga yakni Bapak Mail yang sudah memulai usahanya sejak tahun 2024. Informasi yang peneliti dapat dari beliau yang menjelaskan bahwa:

“Saya belum tahu apa saja undang-undang yang atur itu sertifikasi halal dan saya belum tahu bahwa kalau itu sudah diwajibkan. Tetapi saya setuju kalau memang harus dan wajib dilakukan.”⁸⁷

Berdasarkan wawancara, Bapak Mail menyatakan bahwa belum mengetahui undang-undang yang mengatur sertifikasi halal maupun kewajiban bagi setiap pelaku usaha. Karena usahanya baru berjalan kurang lebih satu tahun, beliau juga belum pernah mengikuti sosialisasi terkait sertifikasi halal dan seingatnya belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan di wilayah tersebut.

Bapak mail berkomitmen untuk melakukan sertifikasi halal apabila sudah memahami alur pendaftarannya dan berharap pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan yang memadai. Beliau sangat mendukung diwajibkannya sertifikasi halal bagi pelaku usaha karena hal tersebut dapat menjamin kehalalan produk yang dijual dan memberikan rasa aman bagi konsumen.

Narasumber keempat, Ibu Rini yang sudah memulai usahanya sejak tahun 2020 yang menjelaskan kepada peneliti bahwa:

⁸⁷ Mail, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 25 Mei 2025.

“Kalau sertifikasi halal, belum di urus dek tapi saya mau mengikuti jika ada pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu, tetapi saya belum tahu apa yang disiapkan dan bagaimana prosesnya.”⁸⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rini, beliau menyampaikan bahwa pernah mendengar tentang sertifikasi halal namun belum mendaftarkan produknya karena belum memahami secara lengkap mengenai proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Beliau menyatakan kesediannya untuk mengikuti pelatihan terkait sertifikasi halal apabila diadakan, karena saat ini belum mengetahui apa saja yang perlu disiapkan. Menurut Ibu Rini, sertifikasi halal sangat penting untuk produk yang dihasilkan, sehingga ia berkomitmen akan melakukan sertifikasi tersebut setelah memahami prosedurnya. Selain itu, beliau berharap pemerintah daerah dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan guna membantu pelaku usaha seperti dirinya dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Narasumber kelima, Ibu Mega Wati yang sudah lama menjual di wilayah tersebut sekitar tahun 2005. Informasi yang peneliti peroleh dari pengelolanya menjelaskan:

“Iya nak, adami sertifikat halalnya tapi lama sekalimi. Tidak diperpanjang lagi karena semenjak corona tidak banyak mi pengunjung yang datang. Tapi untuk makanan yang di jual kami olah sendiri jadi sudah dipastikan halal.”⁸⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mega Wati bahwa beliau menyatakan sudah mengetahui kewajiban sertifikasi halal dan sudah memiliki sertifikat halal untuk produknya, meskipun sertifikat tersebut sudah lama dan belum diperpanjang. Menurut pengalamannya, baik sebelum maupun setelah memiliki sertifikasi halal, tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah konsumen yang datang ke tokonya. Sejak pandemi Covid-19, jumlah pengunjung memang menurun dan belum kembali seperti semula. Namun, Ibu Mega Wati menyampaikan bahwa jika ada sosialisasi dan himbuan

⁸⁸ Rini, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 25 Mei 2025.

⁸⁹ Mega Wati, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 26 Mei 2025.

langsung dari pemerintah daerah, ia bersedia untuk memperpanjang kembali sertifikasi halal produknya guna memenuhi kewajiban dan menjaga kepercayaan konsumen.

Narasumber keenam yakni Bapak Rustang yang sudah membuka usahanya sejak tahun 2020. Beliau memberikan informasi kepada peneliti pada saat wawancara, beliau menjelaskan:

“Untuk kewajiban sertifikasi halal belum banyak yang tahu termasuk saya. Masih banyak pelaku usaha tidak tahu nak karena seingat saya tidak pernah diadakan sosialisasi. Kalau pun pernah, saya tidak ikut karena mungkin tidak dapat informasinya.”⁹⁰

Berdasarkan wawancara, Bapak Rustang mengungkapkan bahwa pengetahuan mengenai sertifikasi halal masih terbatas dikalangan pelaku usaha, termasuk dirinya. Meskipun mungkin pernah ada sosialisasi, beliau tidak pernah mengikuti karena tidak mendapatkan informasi yang memadai. Menurut Bapak Rustang, sertifikasi halal sangat penting untuk menjamin kehalalan produk yang dijual dan ia yakin bahwa bahan baku yang digunakan dalam usahanya semuanya halal. Selama ini belum ada konsumen yang menanyakan kehalalan produknya. Jika sertifikasi halal diwajibkan, beliau berharap pemerintah daerah dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan agar seluruh pelaku usaha dapat memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik.

Narasumber ketujuh bersama Ibu Murlia yang memulai usahanya sejak tahun 2024, beliau menjelaskan bahwa:

“Sertifikat tidak kami urus dek, karena produk yang kami jual di beli di pabrik mentahannya seperti bakso ini kita beli di pabriknya langsung. Nanti kalau ada yang mau beli sisa kita bakar dek. Sejauh ini tidak ada ji juga kendala dek jadi tidak kita urus itu sertifikat halal.”⁹¹

Berdasarkan wawancara, Ibu Murlia menjelaskan bahwa ia belum mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang dijualnya berasal langsung dari

⁹⁰ Rustang, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 26 Mei 2025.

⁹¹ Murlia, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 26 Mei 2025.

pabrik. Hingga saat ini, ia tidak mengalami kendala apapun terkait sertifikasi halal dan belum pernah ada konsumen yang mempertanyakan kehalalan produk yang dijualnya. Ibu Murlia yakin bahwa produk-produk tersebut sudah halal karena diproduksi oleh pabrik yang memiliki standar halal. Meskipun demikian, Ibu Murlia menyatakan kesediannya untuk mengikuti sosialisasi jika diadakan dan akan segera mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal setelah memahami proses pembuatannya dengan baik.

Narasumber kedelapan, Ibu Salmiah Riu yang sudah membuka usahanya sejak tahun 2005. Informasi yang peneliti dapat dari penjelasan beliau bahwa:

“Terkait sertifikasi halal sepertinya sudah saya dengar dek tapi lupa dimana pada saat itu. Saya paham dek, tapi saya juga belum pernah dengar kalau ternyata wajib itu sertifikasi halal, soalnya di Panker sini setahu saya belum pernah ada sosialisasi dek, tidak tahu kalau pernah atau tidak. Usaha saya masih kecil-kecilan dek, tidak banyak bahan juga dipakai, karena saya juga kurang paham masalah seperti itu. Tapi saya jamin kalau bahan yang saya gunakan ini halal.”⁹²

Berdasarkan wawancara, Ibu Salmiah Riu menyatakan bahwa ia pernah mendengar tentang sertifikasi halal, namun lupa kapan dan dimana ia mendapatkan informasi tersebut. Beliau belum pernah mendengar bahwa sertifikasi halal itu diwajibkan karena seingatnya belum pernah ada sosialisasi yang diadakan di wilayah tersebut. Ibu Salmiah Riu menjelaskan bahwa usahanya masih tergolong kecil, tidak termasuk usaha besar dan tidak menggunakan bahan baku yang banyak. Meskipun demikian, beliau yakin bahwa produk yang dijualnya halal. Jika ada sosialisasi yang diadakan, Ibu Salmiah Riu berminat untuk ikut serta dan akan segera mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Dari kesimpulan wawancara keseluruhan dari 8 pelaku usaha sebagian besar belum mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya. Masalah umum yang melatarbelakangi adalah karena kurangnya pemahaman bagi pelaku usaha tentang

⁹² Salmiah Riu, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 26 Mei 2025.

sertifikasi halal. Beberapa pelaku usaha juga beranggapan bahwa usaha mereka masih terbilang kecil dan mungkin baru mengurus ketika usaha mereka sudah mulai meningkat. Pelaku usaha juga merasa bahwa bahan baku yang digunakan merupakan bahan yang halal.

Sebagian pelaku usaha menyatakan kesediaan untuk mengikuti sosialisasi atau pelatihan jika diadakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait. Mereka menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Hanya satu narasumber yang menyatakan telah memiliki sertifikasi halal, meskipun sudah lama dan belum diperpanjang. Kesadaran dan pemahaman tentang sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan dikalangan pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae. Diharapkan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan yang memadai untuk membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kec. Maritengngae, peneliti akan mengklasifikasi hasil wawancara dari 8 pelaku usaha, sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Panker Kec. Maritengngae

No.	Nama Pelaku Usaha	Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal
1	Andi Jenne	Tidak pernah dengar
2	Nurul Ija	Hanya pernah dengar
3	Mail	Hanya pernah dengar
4	Rini	Hanya pernah dengar
5	Mega Wati	Memahami namun tidak diperpanjang
6	Rustang	Tidak pernah dengar
7	Murlia	Memahami

8	Salmiah Riu	Memahami
---	-------------	----------

Sumber: Olahan Penulis Terhadap Wawancara 2025

Dari tabel diatas penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dapat dilihat hasil dari 8 pelaku usaha yang diwawancarai terkait pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap sertifikasi halal. Dapat dilihat bahwa 2 pelaku usaha yang tidak pernah dengar sertifikasi halal, 3 yang hanya pernah dengar, 2 yang hanya memahami dan 1 pelaku usaha yang sudah memahami namun tidak diperpanjang. Oleh karena itu, dalam hal tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah karena sebagian besar pelaku usaha sudah pernah dengar tentang sertifikasi halal namun mereka belum patuh untuk melaksanakannya. Usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal terhadap produk mereka masih kurang.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menetapkan aturan-aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk regulasi terkait sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk yang terjamin kehalalannya harus dijunjung tinggi dan didukung dengan keberadaan sertifikasi halal. Mengonsumsi produk halal dan menghindari yang haram merupakan hal esensial bagi seorang Muslim yang berpegang teguh pada ajaran agamanya.⁹³

Berdasarkan hal tersebut, peneliti selanjutnya mencari informasi dari para pelaku usaha terkait penerapan kebijakan sertifikasi halal. Menurut William Dunn dalam karyanya *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, responsivitas diartikan sebagai sejauh mana sebuah kebijakan dapat menyesuaikan diri dan

⁹³ Nurvita Nadila, Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Banda Aceh: Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2023).

memenuhi kebutuhan, preferensi, atau kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, salah satu indikator keberhasilan kebijakan adalah kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang menjadi sasarannya. Dari sudut pandang masyarakat, keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui respons yang diberikan terhadap penerapan kebijakan tersebut, baik berupa dukungan maupun penolakan. Keterlibatan masyarakat, khususnya para pelaku usaha sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan, sangatlah penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.⁹⁴

Sebagai pelaku usaha, sudah semestinya untuk terus meningkatkan mutu maupun jumlah produk makanan dan minuman yang dipasarkan sebagai bentuk tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban mereka. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya umat Muslim yang memang seharusnya mengonsumsi produk-produk halal.⁹⁵ Secara tidak langsung, dengan adanya peraturan ini pelaku usaha akan terdorong untuk melakukan usaha dengan lebih baik. Namun kenyataannya, dari hasil wawancara dengan 8 narasumber pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae masih banyak yang belum melakukan sertifikasi halal atas usaha miliknya, sehingga tujuan hukum itu berlaku belum berjalan dengan baik.

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha perlu ditanamkan agar masyarakat semakin patuh terhadap peraturan yang berlaku. Upaya membangun kesadaran hukum sebaiknya dilakukan sejak dini, tanpa harus menunggu terjadinya pelanggaran atau penerapan sanksi dari aparat penegak hukum. Sertifikasi halal menjadi hal yang sangat vital dengan memberikan kenyamanan, keamanan,

⁹⁴ Feby Sahira, Muhammad Yafiz, and Nurul Jannah, "Analisis Peran Pusat Halal Center Dalam Mendorong Sertifikasi Halal UMKM Untuk Meningkatkan Halal *Lifestyle* Di Kota Medan.," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*. 7.2 (2024) h. 3740.

⁹⁵ Hendra Muttaqin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang* (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum, 2019).

keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, sertifikasi halal mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁹⁶

Kurangnya pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Konsumen Muslim cenderung menghindari produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal, sehingga kondisi ini bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan usaha UMKM. Hal ini sesuai dengan pernyataan MUI yang menggarisbawahi bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim agar terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Banyak pelaku UMKM masih belum mengantongi sertifikat halal pada produk olahan pangan yang mereka pasarkan karena minimnya pengetahuan akan regulasi tersebut, serta ketidaksadaran akan risiko yang mungkin muncul akibat ketiadaan sertifikat halal. Ketidakhahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban memiliki sertifikasi halal ini dapat berpotensi merugikan konsumen, khususnya yang beragama Islam.⁹⁷

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 mengenai Jaminan Produk Halal memuat pengaturan yang terperinci mengenai pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, termasuk aturan khusus yang mengatur prosedur pengajuan sertifikasi halal oleh para pelaku usaha.⁹⁸ Beberapa poin penting terkait pelaku UMK dalam PP No. 42 Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

⁹⁶ Humas Kanwil, Strategi dan 4 Prinsip BPJPH Percepat Sertifikasi Halal Tahun 2024. Kementerian Agama RI Provinsi Lampung (2024). <https://lampung.kemenag.go.id/berita/detail/strategi-dan-4-prinsip-bpjph-percepat-sertifikasi-halal-tahun-2024> (27 Mei 2025).

⁹⁷ Maura, Makhfiyyani, and Hidayatullah, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha/UMKM Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikasi Halal Di Indonesia.”

⁹⁸ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2024).

1. Penahapan Kewajiban Sertifikasi halal untuk UMK

Usaha mikro dan kecil mendapatkan waktu penahapan yang lebih lama dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Khusus untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, UMK diwajibkan sudah memiliki sertifikat halal paling lambat pada 17 Oktober 2026. Masa penahapan ini berlangsung mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2026.⁹⁹

2. Kemudahan dan Fasilitasi bagi UMK

PP No. 42 Tahun 2024 dan pelaksanaan oleh BPJPH memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal bagi UMK, termasuk mekanisme *self-declare* (pernyataan halal secara mandiri) bagi UMKM yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini bertujuan mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi dengan mempertimbangkan keterbatasan biaya dan sumber daya UMK.

3. Sanksi dan Kepastian Hukum

Setelah masa penahapan berakhir, produk yang wajib bersertifikat halal namun belum memiliki sertifikat dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran. Namun, untuk UMK, sanksi ini mulai berlaku setelah tenggat waktu 17 oktober 2026.¹⁰⁰

4. Pengajuan Sertifikasi

UMK yang produknya wajib bersertifikat halal dianjurkan segera mengajukan sertifikasi melalui platform resmi BPJPH untuk memanfaatkan masa penahapan dan menghindari sanksi.

⁹⁹ BPJPH: 17 Oktober Produk Makanan-Minuman UMK Harus Sudah Bersertifikat Halal, Bagaimana dengan Produk Luar Negeri?. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Jakarta: 2024). <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-17-oktober-2026-produk-makanan-minuman-umk-harus-sudah-bersertifikat-halal-bagaimana-dengan-produk-luar-negeri> (28 Mei 2025).

¹⁰⁰ BPJPH, Wajib Halal Berlaku, 2 Sanksi Menunggu. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (2024). <https://bpjph.halal.go.id/detail/wajib-halal-berlaku-2-sanksi-menunggu> (28 Mei 2025).

PP No. 42 Tahun 2024 memberikan kelonggaran waktu dan kemudahan prosedur bagi pelaku UMK dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, dengan masa transisi hingga 17 Oktober 2026, sekaligus menegaskan pentingnya sertifikasi halal sebagai perlindungan konsumen dan nilai tambah produk.

Tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi halal karena kendala informasi, prosedur yang dianggap rumit, dan biaya yang menjadi hambatan meskipun pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis dan jalur *self-declare* untuk mempermudah proses tersebut.¹⁰¹ Kondisi ini mencerminkan fenomena yang juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana sosialisasi dan pendampingan yang intensif menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi sertifikasi halal.

Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM dari Oktober 2024 menjadi Oktober 2026 oleh pemerintah juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan saat ini masih belum optimal dan perlu waktu lebih untuk meningkatkan literasi dan kesiapan pelaku usaha. Pemerintah melalui berbagai program fasilitasi dan kolaborasi dengan lembaga terkait berupaya mendorong pelaku UMKM agar dapat memenuhi kewajiban ini tanpa memberatkan, sehingga produk UMKM dapat memperoleh kepercayaan konsumen yang lebih luas dan meningkatkan daya saing di pasar. Dengan demikian, kepatuhan hukum pelaku UMKM di panker terhadap sertifikasi halal sangat bergantung pada peningkatan sosialisasi, edukasi, dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan.¹⁰²

¹⁰¹ Saipul Rohman and Amoury Adi Sudiro, "Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal *Self Declare* Di Indonesia," *Unes Law Review*, 6.2 (2023) h. 5794.

¹⁰² Fitri Novia Heriani, Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM Ditunda Hingga 2026, Ini Alasannya (Hukum Online: 2024). Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-umkm-ditunda-hingga-2026--ini-alasannya-lt66484f0113f64/> (28 Mei 2025).

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelaku UMKM Di Panker Kec. Maritengngae Tidak Patuh terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Selanjutnya dari hasil wawancara 8 narasumber terkait faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kec. Maritengngae, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penyebab kurangnya kepatuhan dan kesadaran hukum pelaku usaha, yang akan di uraikan sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha di Panker Kec. Maritengngae

No.	Nama Pelaku Usaha	Faktor
1	Andi Jenne	Pengetahuan, pemahaman dan sosialisasi, rumit
2	Nurul Ija	Pengetahuan, pemahaman dan sosialisasi, rumit
3	Mail	Pengetahuan, pemahaman dan sosialisasi
4	Rini	Biaya, pengetahuan, pemahaman dan sosialisasi
5	Mega Wati	Rendahnya kesadaran dan ketaatan, rumit
6	Rustang	Pengetahuan, pemahaman dan sosialisasi
7	Murlia	Rendahnya kesadaran dan ketaatan dan keyakinan terhadap kehalalan produknya, rumit
8	Salmiah Riu	Biaya, rendahnya kesadaran dan ketaatan dan keyakinan terhadap kehalalan produknya

Sumber: Olahan Penulis Terhadap Wawancara 2025

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha yang ada di Panker Kec. Maritengngae. Beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut menunjukkan berbagai tanggapan tentang kewajiban sertifikasi halal. Informasi tentang kewajiban sertifikasi halal disampaikan ketika peneliti memberikan pertanyaan, namun beberapa Informan menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui

tentang kewajiban tersebut. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Andi Jenne yang menjelaskan bahwa:

“Lamami saya menjual semenjak corona sekitar tahun 2019. Tidak pernah pi juga saya dengar tentang sertifikat halal.”¹⁰³

Meskipun telah dilakukan sosialisasi atau kampanye mandatory halal pada tahun 2023 di lokasi tersebut, namun masih banyak pelaku usaha yang belum sempat ikut serta sehingga tidak mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal. Ibu Nurul Ija saat wawancara mengatakan:

“Pada saat itu pernah dilakukan sosialisasi di sini, tetapi saya tidak sempat ikut karena ada halangan dan itu sudah lama sekali. Saya tahu kalau sertifikasi halal itu diwajibkan pagi penjual, tetapi tidak tahu bagaimana proses untuk mendapatkannya karena belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan.”¹⁰⁴

Seperti yang dikatakan juga oleh Ibu Andi Jenne sebagai berikut:

“Saya tidak tahu kalau sudah dilakukan sosialisasi disini nak, mungkin waktu anakku yang sering menjaga karena saya jarang datang. Dia dulu kelola ini, selama kerjami na alihkan mi ke saya. Tapi mungkin tidak pernah juga anakku ikut sosialisasi jadi sama sekali belum tahu tentang kewajiban sertifikasi halal ini.”¹⁰⁵

Berdasarkan yang dijelaskan oleh Informan, mereka benar-benar belum pernah mengikuti sosialisasi sehingga mereka tidak mengetahui tentang diwajibkannya sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha. Sedangkan jawaban mereka ketika ditanya tentang yang mereka ketahui tentang sertifikasi halal masih sangat umum. mereka juga menyampaikan bahwa belum mengetahui tentang aturan dan undang-undang sertifikasi halal secara rinci. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mail bahwa:

“Menurutku sertifikasi halal itu harus ada supaya bisa mi dipastikan kalau makanan yang kita jual itu halal. Saya belum tahu apa saja undang-undang yang

¹⁰³ Andi Jenne, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 13 Mei 2025.

¹⁰⁴ Nurul Ija, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 13 Mei 2025.

¹⁰⁵ Andi Jenne, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 13 Mei 2025.

atur itu sertifikasi halal dan saya belum tahu bahwa kalau itu sudah diwajibkan. Tetapi saya setuju kalau memang harus dan wajib dilakukan.”¹⁰⁶

Terkait dengan tanggapan tentang diwajibkannya sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha, mereka mengatakan bahwa sebenarnya setuju tentang pemberlakuan sertifikasi halal. Mereka tertarik karena dapat menjamin bahwa produk dan makanan yang telah dibuat memang halal. Seperti yang dikatakan Ibu Rini bahwa:

“Saya sangat setuju dengan sertifikasi halal sehingga jualan saya dipercaya oleh masyarakat. Saya mau mengikuti jika ada pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu, tetapi saya belum tahu apa yang disiapkan dan bagaimana prosesnya.”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi atau sosialisasi yang diterima, serta kurangnya inisiatif dari pelaku usaha untuk mencari tahu lebih lanjut terkait sertifikasi halal. Namun, kurangnya pengetahuan mereka memunculkan motivasi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Apalagi jika dapat menjadi jaminan tentang kualitas produk mereka, sehingga masyarakat yakin bahwa produk yang dihasilkan benar-benar aman dan halal.

Terkait juga rendahnya kesadaran dan ketaatan hukum pelaku usaha. Berikut yang disampaikan Bapak Safaruddin dari pihak Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kab. Sidrap dalam wawancaranya dengan peneliti bahwa:

“Kurangnya kesadaran para UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Karena sebenarnya dengan sertifikasi halal itu kan termasuk peningkatan kepercayaan terhadap konsumen bahwa produk ini memang halal. Masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak menyadari betapa pentingnya sertifikasi halal.”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Mail, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 25 Mei 2025.

¹⁰⁷ Rini, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 25 Mei 2025.

¹⁰⁸ Safaruddin Idrus, Ketua Bidang UKM Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 16 Mei 2025.

Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa pemikiran masyarakat pelaku UMKM terkadang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan. Mereka cenderung menganggap bahwa mengikuti pelatihan selama beberapa jam sama dengan kehilangan penghasilan karena harus menutup toko. Seperti halnya yang dikatakan Bapak Safaruddin dalam wawancaranya dengan peneliti bahwa:

“Rata-rata pemikiran masyarakat itu mereka butuh uang transportasi misalnya untuk mengikuti pelatihan ataupun sosialisasi. Karena pemikiran mereka, ketika mereka tutup toko dan datang 4-6 jam hanya duduk diam mendengarkan mending mereka pulang buka toko agar ada penghasilan.”¹⁰⁹

Banyak persepsi dari setiap pelaku usaha mengenai sertifikasi halal. Menurut beberapa narasumber tidak terlalu dipermasalahkan, karena bagi mereka bahan-bahan yang digunakan sudah pasti halal. Seperti yang di katakan Ibu Andi Jenne bahwa:

“Meskipun saya belum memiliki sertifikasi halal tapi saya jamin makanan yang saya jual benar-benar halal.”¹¹⁰

Begitu pula dengan hasil wawancara bersama pelaku usaha lainnya bahwa ia yakin jika bahan baku yang digunakan benar-benar halal dan menjamin proses pembuatannya sesuai dengan syariat. Persepsi ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya kehalalan produk, namun juga menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal masih bervariasi di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.

Walaupun pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah melakukan sosialisasi terkait penerapan sertifikasi halal, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam proses tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Panker Kec. Maritengngae secara keseluruhan yang menjadi faktor penghambat pelaku UMKM ini tidak patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal pada usaha mereka diantaranya sebagai berikut:

¹⁰⁹ Safaruddin Idrus, Ketua Bidang UKM Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 16 Mei 2025.

¹¹⁰ Andi Jenne, Pelaku Usaha di Panker, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Panker, 13 Mei 2025.

1. Proses Administrasi dan teknis yang rumit dan memakan waktu lama

Keputusan pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh proses pengajuannya. Persepsi tentang kerumitan syarat pengajuan sertifikasi halal menjadi kendala utama yang membuat mereka enggan mengajukan sertifikasi tersebut. Sebagian besar pelaku usaha, yang rata-rata berlatar pendidikan rendah, merasa bingung dan kewalahan dengan banyaknya dokumen dan prosedur yang harus dipenuhi, sehingga proses yang seharusnya sederhana justru dianggap rumit dan memakan waktu. Kondisi ini diperparah dengan anggapan bahwa sertifikasi halal tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan penjualan, sehingga mereka lebih memilih menghindari proses yang dianggap merepotkan dan memerlukan biaya tambahan.

Dari wawancara dengan 8 pelaku UMKM, sebanyak 4 orang mengungkapkan bahwa banyaknya persyaratan membuat mereka bingung dan akhirnya memilih untuk tidak mengurus sertifikasi halal. Namun, sebenarnya persyaratan untuk mengajukan sertifikasi halal tidak terlalu sulit dan dapat dilakukan dengan bantuan pendampingan yang memadai. Masalah utama terletak pada kurangnya sosialisasi dan edukasi yang jelas kepada pelaku UMKM, sehingga mereka tidak memahami proses dan persyaratan secara utuh.¹¹¹

2. Kurangnya informasi dan sosialisasi

Kurangnya informasi dan sosialisasi yang memadai menjadi faktor utama yang menghambat pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Meskipun kampanye telah dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, distribusi informasi yang tidak merata dan keterbatasan akses pelaku usaha terhadap sosialisasi membuat banyak dari mereka tetap awam

¹¹¹ Muhammad Saiful Muslim, “Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat UMKM dalam Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mraggen, Kabupaten Demak)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang, 2024) h. 58-59.

terhadap regulasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang bersifat umum atau sekali waktu belum cukup efektif untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM, terutama mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau sumber daya untuk mengikuti kegiatan tersebut.¹¹²

Selain itu, kurangnya pendekatan yang personal dan berkelanjutan dalam memberikan edukasi membuat pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal menjadi kurang mendalam. Kondisi ini memperlihatkan perlunya strategi komunikasi yang lebih inovatif dan inklusif, seperti yang dikatakan Lilis Suryani selaku Praktisi Pengembangan UMKM dengan penggunaan media digital¹¹³, pelatihan yang fleksibel, serta pendampingan langsung agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan mendorong kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi sertifikasi halal.¹¹⁴ Tanpa perbaikan dalam hal ini, risiko rendahnya kepatuhan hukum akan terus berlanjut, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas produk dan kepercayaan konsumen secara luas.

3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal

Salah satu kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal adalah masih rendahnya tingkat pemahaman di kalangan pelaku usaha. Banyak di antara mereka hanya mengetahui sedikit tentang sertifikasi halal, bahkan tidak jarang yang memberikan informasi kurang akurat mengenai status sertifikasi produk mereka. Selain itu, sebagian besar pengusaha kecil beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi produk rumahan. Karena usaha mereka dianggap hanya sebagai bisnis sampingan dengan jangkauan pasar yang terbatas

¹¹² Artikel MUI, Lemahnya Sosialisasi Pemerintah Jadi Penghambat Percepatan Sertifikasi Halal. Muidigital (2022). <https://mirror.mui.or.id/artikel-mui/45325/lemahnya-sosialisasi-pemerintah-jadi-penghambat-percepatan-sertifikasi-halal/> (28 Mei 2025).

¹¹³ Lathifah Hanim, Eko Soponyono, and Maryanto, "Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2.1 (2022) h. 33–35.

¹¹⁴ Nanda Hidayati, Didik Notosudjono, and Widodo Sunaryo, Manajemen UMKM : Keinovatifan, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Orientasi Kewirausahaan (Jakarta Barat: Sansara Karya Internasional, 2023) h. 25.

di sekitar lingkungan saja, para pelaku UMKM umumnya merasa bahwa sertifikasi halal belum menjadi prioritas. Mereka juga menilai bahwa biaya serta persyaratan sertifikasi halal merupakan beban tambahan yang cukup berat bagi usaha dengan skala kecil.

Kurangnya sosialisasi tentang sertifikasi halal serta rendahnya keinginan masyarakat untuk mencari informasi menyebabkan banyak pelaku usaha belum memahami ketentuan terkait sertifikasi halal. Contohnya, masih ada pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa mereka wajib mendaftar sebelum memasang label halal pada produk. Di sisi lain, ada juga produk yang sudah bersertifikat halal tetapi belum menampilkan label halalnya. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha belum menyadari bahwa sertifikat halal memiliki masa berlaku tertentu. Ketidaktaatan terhadap aturan ini umumnya dipicu oleh kurangnya pemahaman mengenai makna dan tujuan dari regulasi tersebut. Dengan demikian, pengetahuan yang mendalam tentang nilai-nilai hukum menjadi fondasi utama dalam membentuk kesadaran hukum yang kuat.

Pemahaman yang sangat umum tentang sertifikasi halal dan belum mengetahui aturan serta Undang-Undang yang mengatur sertifikasi halal secara rinci. Pemahaman yang minim ini mempengaruhi kesadaran mereka tentang pentingnya sertifikasi halal. Proses sertifikasi yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih belum dipahami secara rinci oleh banyak pelaku usaha, khususnya UMKM.

Memiliki pengetahuan hukum merupakan indikator dasar kepatuhan dan kesadaran hukum. Hal ini mencakup pemahaman peraturan hukum yang berlaku, hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kurangnya pengetahuan

seringkali menjadi akibat seseorang melanggar hukum. Misalnya pelaku usaha yang menjual tanpa sertifikasi halal karena tidak mengetahui adanya regulasi.¹¹⁵

Banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hal tersebut, meskipun regulasi tentang sertifikasi halal sudah diatur sejak diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini menegaskan bahwa undang-undang terkait sertifikasi halal bersifat wajib, dimana pemerintah mengharuskan setiap pelaku usaha memiliki sertifikat halal untuk produk yang diperdagangkan. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal tidak hanya bertujuan melindungi konsumen, tetapi juga untuk mempersiapkan pelaku usaha agar mampu bersaing dalam pasar yang terus berkembang dan memiliki tuntutan yang berbeda dari waktu ke waktu.¹¹⁶

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban hukum ini. Memiliki pengetahuan hukum merupakan indikator dasar dari kepatuhan dan kesadaran hukum, yang mencakup pemahaman terhadap peraturan yang berlaku serta batasan-batasan yang harus dipatuhi.

Pentingnya sertifikasi halal tidak hanya terletak pada perlindungan konsumen agar terjamin kehalalan produk yang dikonsumsi, tetapi juga sebagai langkah strategis bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat dan dinamis. Sesuai dengan pernyataan Fahmi Cholid selaku pendamping proses produk halal di Universitas Muhammadiyah Surabaya yang menyatakan bahwa sertifikasi halal ini memang

¹¹⁵ Faridatul Jannah, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Perspektif Masalah (Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Malang, 2024) h. 71.

¹¹⁶ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022) h. 50.

menjadi jaminan kehalalan suatu produk.¹¹⁷ Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas pangsa pasar baik ditingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban sertifikasi halal menjadi sangat krusial agar pelaku usaha tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga mampu memanfaatkan sertifikasi halal sebagai nilai tambah dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

4. Rendahnya kesadaran dan ketaatan bagi pelaku UMKM

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan mutu produk dan membangun kepercayaan konsumen. Masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa sertifikasi halal tidak hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah yang dapat memperkuat daya saing produk di pasar. Inilah aspek yang menjadi perhatian utama dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹¹⁸

Rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae terhadap kewajiban sertifikasi halal menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan di kalangan mereka. Menurut Husen Muswara dari Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku, Kesadaran Hukum tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku yang mendukung kepatuhan terhadap aturan demi perlindungan konsumen.¹¹⁹

¹¹⁷ Fahmi Cholid, *Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan konsumen* (Pusat Halal Universitas Airlangga: Halal Center, 2023). <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/09/01/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produsen-dan-konsumen/> (29 Juni 2025)

¹¹⁸ Rujalinor, Asisten Ombudsman. *Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM* (OMBUDSMAN Republik Indonesia: 2025). <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--kendala-sertifikasi-halal-produk-umkm> (28 Mei 2025).

¹¹⁹ Tuti Haryanti, "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan Di Batu Merah Kota Ambon)," *Tahkim*, XII.1 (2016) h. 79–82.

Kesadaran hukum merupakan fondasi penting agar pelaku usaha dapat secara proaktif mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk kewajiban memiliki sertifikat halal. Namun, banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban hukum semata, melainkan juga sebagai nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas produk dan memperkuat kepercayaan konsumen.

Kurangnya pemahaman ini menyebabkan mereka belum melihat urgensi dari sertifikasi halal sebagai alat untuk meningkatkan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya sosialisasi dan pelatihan yang menjangkau seluruh pelaku usaha secara efektif, sehingga kesadaran¹²⁰ akan pentingnya sertifikasi halal belum tertanam dengan baik di kalangan UMKM di wilayah tersebut.

5. Biaya sertifikasi yang dianggap mahal

Biaya sertifikasi halal menjadi salah satu kendala signifikan yang memengaruhi minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. Hal ini tidak terlepas dari pandangan mayoritas pelaku usaha yang menganggap usaha mereka masih kecil, meskipun jika dilihat dari penghasilan bulanan rata-rata, UMKM tersebut mampu meraih pendapatan kotor hingga puluhan juta rupiah. Dari wawancara, diketahui pelaku usaha yang pernah mencoba mengurus sertifikasi halal merasa bahwa biaya dan waktu menjadi hambatan utama dalam proses tersebut.

Lebih lanjut, dari 8 pelaku UMKM yang diwawancarai, sebanyak 2 yang menyatakan bahwa biaya merupakan kendala utama dalam pendaftaran sertifikasi halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM cenderung enggan mengeluarkan biaya untuk sertifikasi halal karena dianggap sebagai beban tambahan. Menurut mereka pelaku usaha kecil yang penghasilannya pas-

¹²⁰ Fatoni. Literasi Halal sebagai Tantangan Terbesar sertifikasi UMKM di Indonesia (tagar.co, 2025) <https://tagar.co/literasi-halal-sebagai-tantangan-terbesar-sertifikasi-umkm-di-indonesia/> (29 Juni 2025).

pasan akan keberatan jika harus membayar biaya sertifikasi. Sertifikasi sebaiknya diperuntukkan bagi usaha yang lebih besar dan sudah memiliki karyawan karena harus mengeluarkan biaya tambahan.¹²¹

Sementara itu, biaya seharusnya bukan menjadi masalah karena UMKM yang baru mulai merintis pengajuan sertifikasi halal dapat memanfaatkan program pengajuan gratis. Kendala utama bukanlah biaya, melainkan kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai. Kurangnya penyebaran informasi dari PPH maupun kelompok pendukung lain dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab rendahnya minat UMKM mendaftar sertifikasi halal. Ketidapahaman mengenai alur proses dan biaya yang sebenarnya diperlukan menjadikan banyak UMKM beranggapan bahwa sertifikasi halal memerlukan biaya yang besar. Bahkan bagi UMKM yang sudah mengetahui biaya sertifikasi halal murah sekalipun, mereka masih merasa keberatan karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses pendukung lainnya.

6. Keyakinan terhadap kehalalan produknya

Keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae merasa yakin bahwa produk yang mereka hasilkan sudah halal karena bahan baku yang digunakan memang berasal dari sumber yang halal dan proses pembuatannya sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan pernyataan seorang ahli filsafat dan etika Islam yakni Prof. Komaruddin Hidayat yang menekankan bahwa keyakinan pribadi pelaku usaha terhadap kehalalan produk tidak cukup tanpa adanya pengakuan resmi yang bersifat objektif dan transparan.¹²²

¹²¹ Muhammad Saiful Muslim, “Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat UMKM dalam Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pedagang Kulinier Kauman Mraggen, Kabupaten Demak)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang, 2024) h. 52-54.

¹²² Muhammad Kholid A Abdul Fattah, *Analisis Pengetahuan Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal Dalam Proses Produksi (Studi Kasus Shen-Shen Drink Sumbang Banyumas)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Purwokerto, 2023) h. 64-65.

Keyakinan ini seringkali membuat mereka merasa tidak perlu untuk mengikuti prosedur sertifikasi halal secara resmi, karena mereka percaya bahwa produk mereka sudah memenuhi standar kehalalan. Namun, keyakinan semacam ini dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan regulasi sertifikasi halal, karena sertifikasi bukan hanya soal keyakinan pribadi, melainkan juga bentuk jaminan resmi yang diakui pemerintah dan masyarakat luas untuk memastikan kehalalan produk secara objektif dan transparan. Proses sertifikasi halal melibatkan audit dan verifikasi oleh lembaga resmi seperti BPJPH dan lembaga terkait lainnya.¹²³

Faktor-faktor lain yang turut berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan ini antara lain adalah persepsi pelaku usaha yang menganggap bahwa bahwa baku yang digunakan sudah halal sehingga sertifikasi dianggap tidak terlalu penting. Kekhawatiran mereka terhadap waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan atau proses sertifikasi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa selain sosialisasi dan intensif yang jelas agar pelaku usaha terdorong untuk mematuhi kewajiban sertifikasi halal.¹²⁴

Makanan dan minuman yang masyarakat yakini sudah pasti halal jika pelaku usaha tersebut notabenenya seorang muslim. Penentuan halal tidak hanya soal bahan baku tetapi juga proses produksi dan pengawasan sangat diperlukan menurut Fathur Rahman Harun selaku Wakil Direktur LPPOM MUI Medan.¹²⁵ Kriteria yang sangat sederhana untuk menentukan halal atau tidaknya dengan menggunakan bahan yang tidak mengandung babi atau bahan haram lainnya. Semua itu sudah diperhatikan dari awal sebelum diolah dengan menggunakan

¹²³ Moh Khoeron. Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag (kementrian Agama Republik Indonesia, 2022). <https://kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq> (29 Juni 2025).

¹²⁴ Siagian, Sugianto, and Aisyah, "Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal di Lingkungan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai." h. 249.

¹²⁵ Al Azhar Simamora, *Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Kota Medan Kec. Medan Petisah)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Medan, 2021) h. 8.

fasilitas dan peralatan yang sudah pasti sah. Otomatis semua yang mereka gunakan dalam usaha mereka sudah terjamin kehalalannya.

C. Upaya-upaya yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kec. Maritengngae

Mengatasi berbagai hambatan dalam proses sertifikasi halal sangat penting, khususnya untuk mendukung penegakan hukum oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Rendahnya pemahaman, kesadaran, serta keyakinan pelaku UMKM terhadap produk mereka sendiri menjadi faktor utama yang menghambat proses sertifikasi halal. Untuk mengatasi hal tersebut, Informan telah mengusulkan upaya atau solusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, peran pemerintah daerah sangat penting sebagai fasilitator yang membantu pelaku usaha yang berminat melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, mereka menjelaskan bahwa selama ini fasilitasi sertifikasi halal dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sidrap yang memiliki pengelola khusus untuk menangani sertifikasi halal. Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Safaruddin bahwa:

“Perannya sebagai fasilitator, memfasilitasi pelaku usaha yang berminat melakukan sertifikasi halal. Adapun itu kita melakukan kerja sama dengan umsrappang karena ada pengelola disana. Mereka menangani sertifikasi halal gratis, itupun ada kuotanya setiap provinsi. Apabila mencapai kuota otomatis akan berbayar.”¹²⁶

Bapak Safaruddin juga menyampaikan bahwa sosialisasi mengenai sertifikasi halal belum pernah dilaksanakan secara khusus di wilayah Panker Kec. Maritengngae. Biasanya, sosialisasi dilakukan di kompleks SKPD Sidrap atau diluar kecamatan, tergantung dari potensi dan jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal.

¹²⁶ Safaruddin Idrus, Ketua Bidang UKM Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 16 Mei 2025.

Meskipun belum pernah dilakukan sosialisasi, Beliau dalam wawancaranya mengatakan bahwa pihak Dinas Koperasi berkomitmen untuk mengadakan sosialisasi di Panker pada tahun ini agar pelaku usaha di wilayah tersebut lebih terjangkau dan mendapatkan langsung.

Upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Sosialisasi dan edukasi yang terarah menjadi langkah awal yang sangat penting karena selama ini sosialisasi belum pernah dilakukan secara khusus di wilayah tersebut. Pendampingan teknis yang diberikan mulai dari pengumpulan dokumen hingga koordinasi dengan lembaga sertifikasi seperti pengelola di Universitas Muhammadiyah Sidrap dan LPPOM MUI sangat membantu pelaku usaha agar tidak mengalami kesulitan dalam proses administrasi. Dengan adanya pendampingan ini, pelaku UMKM dapat lebih mudah memenuhi persyaratan yang diperlukan sehingga tingkat kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat meningkat.

Pemanfaatan program sertifikasi halal gratis atau Sehati yang disediakan juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala biaya yang sering menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Meskipun kuota yang tersedia terbatas namun program ini akan sangat membantu untuk memenuhi kewajiban sertifikasi hal tanpa beban biaya yang memberatkan.¹²⁷ Dengan adanya program ini, UMKM dapat lebih mudah memperoleh sertifikat halal sehingga produk mereka dapat lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki daya saing yang lebih baik di pasar.

Koordinasi yang terencana dan berkelanjutan juga sangat diperlukan. Melakukan pendekatan dengan mendatangi pelaku usaha secara langsung untuk menawarkan pelatihan dan sosialisasi, kemudian mendata peserta yang berminat agar pelaksanaan sosialisasi dapat dirancang dengan baik dan tepat sasaran. Pendekatan ini juga memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan

¹²⁷ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, "Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2022) h. 187–190.

program peningkatan kepatuhan sertifikasi halal. Seperti yang disampaikan Bapak Safaruddin bahwa:

“Pada saat kita melakukan sosialisasi, maka kita juga mengadakan pelatihan. Pelatihan itu dipandu pengelola yang memfasilitasi pelaku usaha yang di UMS Rappang. Bentuk koordinasinya sebelum kita laksanakan sosialisasi, pertama kita cari atau datangi pelaku usaha menawarkan pelatihan dan sosialisasi sertifikasi halal yang disampaikan secara umum. Mereka akan mendatangi kantor untuk mendaftar kemudian kita data untuk melakukan sosialisasi. Setelah itu kita rancang susunan acaranya, kapan, dimana dan sebagainya.”¹²⁸

Selain itu, monitoring dan evaluasi kepatuhan sertifikasi halal harus dilakukan secara sistematis dan berkala. Secara Khusus Prof. Khaswar syamsu sebagai Auditor Senior dan Koordinator Tenaga Ahli LPPOM MUI juga menekankan pentingnya monitoring untuk menjaga konsistensi sertifikasi halal sehingga memastikan pelaku usaha terus mematuhi standar halal sesuai regulasi yang berlaku.¹²⁹ Pemerintah setempat perlu membangun sistem pendataan yang akurat dan update terkait status sertifikasi halal pelaku usaha terutama di wilayah Panker. Data ini sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan, pemberian dampingan, serta penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran. Dengan sistem monitoring yang baik, pemerintah dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap perkembangan kepatuhan pelaku usaha.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, data pelaku usaha di wilayah Panker terkait sertifikasi halal belum ada sehingga pendataan mestinya segera dilakukan. Bapak Safaruddin menyampaikan bahwa:

“Karena saya pengelola baru disini jadi tidak ada data yang saya punya. Saya kelola data UMKM tahun 2024 dan nanti saya coba data ulang di Panker tentang

¹²⁸ Safaruddin Idrus, Ketua Bidang UKM Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 16 Mei 2025.

¹²⁹ Yana. Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024 (LPPOM: *Leading in Halal Assurance Solutions*, 2023). <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/> (30 Juni 2025).

sertifikasi halal disana. Kalau tidak salah disitu ada kurang lebih 40-an pelaku usaha area Panker.”¹³⁰

Pernyataan Bapak Safaruddin mengenai belum adanya data sertifikasi halal pelaku usaha di wilayah Panker menunjukkan pentingnya pendataan yang akurat sebagai langkah awal untuk mendorong pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal. Data yang lengkap akan memudahkan pemerintah dan dinas terkait dalam merancang program pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal, sehingga UMKM dapat lebih mudah memenuhi kewajiban ini. Sertifikasi halal memiliki peran penting, karena selain meningkatkan kepercayaan konsumen, juga memperluas peluang pemasaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Melalui pendataan yang akurat, para pelaku UMKM di Panker dapat memperoleh akses lebih cepat terhadap program sertifikasi halal, seperti program gratis atau skema *self-declare*, sehingga biaya administrasi dapat diminimalisir dan daya saing usaha mereka di pasar semakin kuat.

Peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap sertifikasi halal sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi tersebut. Menurut Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, seorang ahli hukum dan kebijakan publik, edukasi yang berkelanjutan dan penyediaan kemudahan dalam proses sertifikasi merupakan kunci utama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.¹³¹ Upaya pemerintah dan pihak terkait harus lebih fokus pada pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae agar dapat lebih patuh dan produktif dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, sertifikasi halal juga berfungsi sebagai alat membangun kepercayaan konsumen yang lebih luas terutama di pasar yang semakin kompetitif dan beragam. Tanpa sertifikat halal yang resmi, pelaku usaha mungkin kesulitan untuk meyakinkan

¹³⁰ Safaruddin Idrus, Ketua Bidang UKM Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 16 Mei 2025.

¹³¹ Dini Syahadatina, *Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Usaha Mikro Dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Sumenep)*. (Skripsi Program Pascasarjana: Malang, 2023) h. 22.

konsumen yang lebih kritis atau berasal dari luar komunitas lokal. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Muti Institute, proses sertifikasi halal yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan memperkuat kepercayaan konsumen Muslim karena memberikan jaminan kehalalan, kualitas, dan keamanan produk yang mereka konsumsi.¹³²

Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menegaskan bahwa sertifikat halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar di tengah tren kesadaran konsumen yang semakin tinggi terhadap produk halal.¹³³ Meskipun keyakinan kehalalan produk sangat penting, pelaku usaha perlu didorong untuk melengkapi keyakinan tersebut dengan sertifikat halal resmi agar produk mereka dapat diterima secara lebih luas dan memberikan nilai tambah dan persaingan pasar. Pendekatan edukasi dan sosialisasi yang menekankan pentingnya sertifikasi sebagai bentuk perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing perlu terus dilakukan agar pelaku UMKM memahami bahwa sertifikasi halal adalah bagian integral dari pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae terhadap kewajiban sertifikasi halal, diperlukan berbagai upaya strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini penting mengingat masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam pemahaman, proses administrasi, dan biaya sertifikasi halal. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae, antara lain:

¹³² Taufik Mutu Institute. Membangun Kepercayaan Konsumen dalam Era Digital Melalui Sertifikasi Halal (Mutu Institute, 2025). <https://mutuinstitute.com/post/kepercayaan-konsumen-sertifikasi-halal/> (30 Juni 2025).

¹³³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024 (2024). <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024> (30 Juni 2025).

1. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terjadwal

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terjadwal merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kecamatan Maritengngae. Sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan terencana dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari segi aspek hukum, keagamaan, maupun kepercayaan konsumen. Dengan adanya pelatihan yang terjadwal, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga keterampilan praktis dalam memenuhi standar dan prosedur sertifikasi halal sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih lancar dan efisien.¹³⁴

Upaya ini dapat diimplementasikan melalui pendekatan yang sistematis, dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelaku usaha di wilayah tersebut agar materi sosialisasi dan pelatihan relevan dan tepat sasaran menurut pendapat Rahman.¹³⁵ Selanjutnya, penyelenggaraan sosialisasi harus melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga sertifikasi halal, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat untuk memperkuat dukungan dan legitimasi program. Pelatihan yang diberikan juga harus mencakup aspek teknis dan administratif sertifikasi halal, termasuk pengelolaan bahan baku, proses produksi, hingga dokumentasi yang diperlukan.

Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan secara terjadwal memungkinkan evaluasi berkala terhadap tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian strategi jika diperlukan.¹³⁶ Pendekatan ini juga dapat mendorong terciptanya komunitas

¹³⁴ Salihah Khairawati et al., “Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia : Sebuah Kajian Literatur Bagi Industry Halal. Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia Menunjukkan Kenaikan Peringkat *Islamic Repor*,” Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN), 05.02 (2025) h. 246.

¹³⁵ Sulasi Rongiyati, “Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM,” *INFO SINGKAT: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 16.7 (2024) h. 13.

¹³⁶ Muhammad Nizar, *Implementasi Return On Training Investment (ROTI) Pada Evaluasi Pasca Pelatihan Bidang SDA dan Kontruksi* (2019) h. 31.

pelaku usaha yang saling mendukung dalam menjaga standar halal, memperkuat jaringan informasi, dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap kewajiban sertifikasi halal.¹³⁷ Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terjadwal tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga sebagai upaya preventif dan promotif yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di Panker Kecamatan Maritengngae terhadap kewajiban sertifikasi halal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen.

2. Pendataan pelaku UMKM secara sistematis

Pendataan pelaku UMKM secara sistematis di Panker, Kecamatan Maritengngae, dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Pendataan ini memungkinkan pemerintah dan pihak terkait untuk memiliki data yang akurat dan lengkap mengenai jumlah, jenis usaha, serta karakteristik pelaku UMKM di wilayah tersebut. Dengan data yang sistematis, upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efektif.

UMKM di Panker yang bergerak di sektor makanan dan minuman, khususnya yang berbahan baku lokal, memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Pendataan yang baik juga membantu dalam mengidentifikasi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal sehingga dapat difasilitasi untuk mengikuti proses sertifikasi. Pendataan ini juga memudahkan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM memahami dan mematuhi kewajiban sertifikasi halal sebagai bagian dari standar mutu dan kepercayaan konsumen.

3. Promosi program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

Promosi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah guna mendorong kepatuhan pelaku usaha

¹³⁷ Feli Parsih, *Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal (Studi Kasus Klien Lembaga Halalkita.Id)* (Jakarta: Tesis; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2024) h. 59.

mikro dan kecil (UMK) terhadap kewajiban sertifikasi halal, termasuk di wilayah seperti Panker, Kecamatan Maritengngae. Melalui program SEHATI, pemerintah menyediakan hingga satu juta kuota sertifikasi halal tanpa biaya setiap tahunnya, yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan menggunakan skema pernyataan mandiri dari pelaku usaha (*self declare*). Upaya ini mempermudah UMK dalam memperoleh sertifikat halal, karena mereka juga didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.¹³⁸

Upaya promosi yang dapat diimplementasikan di Panker antara lain:

- a. Sosialisasi intensif mengenai manfaat dan prosedur SEHATI melalui berbagai media dan kegiatan lokal agar pelaku UMK memahami pentingnya sertifikasi halal dan kemudahan akses program ini.
- b. Pendampingan langsung oleh P3H untuk membantu UMK dalam proses pengajuan sertifikasi, sehingga mengurangi hambatan administratif dan teknis.
- c. Pemanfaatan aplikasi digital seperti PUSAKA SuperApps untuk pendaftaran online yang praktis dan efisien.
- d. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mendukung fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi halal.
- e. Penguatan ekosistem halal melalui pelatihan, pengembangan SDM halal, dan promosi produk halal lokal agar produk UMK di Panker dapat lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

Dengan strategi promosi dan pendampingan yang tepat, program SEHATI tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi UMK di Panker, sekaligus mendukung target Indonesia sebagai pusat produk halal

¹³⁸ Esti Alemia Puspita and Erni Wiriani, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme *Self-Declare*,” Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8.4 (2024) h. 1677–1678.

dunia.¹³⁹ Program ini membantu UMK memperoleh sertifikat halal secara lebih mudah dan terjangkau, sehingga produk mereka dapat lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar lokal maupun nasional. Selain itu, keberhasilan program SEHATI juga mendukung visi Indonesia sebagai pusat produk halal dunia dengan memperkuat ekosistem halal nasional, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMK. Pendampingan yang berkelanjutan dan promosi yang tepat sasaran menjadi kunci utama agar program ini dapat memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis halal di Indonesia.

4. Pengembangan sistem pendataan dan monitoring digital

Pengembangan sistem pendataan dan monitoring digital sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kec. Maritengngae. Sistem digital seperti SIHALAL yang dikembangkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) telah mengintegrasikan layanan sertifikasi halal secara online, memudahkan pelaku usaha dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penerbitan sertifikat halal secara cepat dan efisien. Sistem ini memungkinkan data sertifikasi tersimpan secara terpusat dan *real-time*, sehingga mengurangi duplikasi dan meningkatkan validitas data.

Digitalisasi sertifikasi halal juga mencakup teknologi pelabelan dan sertifikasi halal digital menurut Sucofindo yang memungkinkan konsumen dan pelaku usaha melakukan verifikasi kehalalan produk melalui kode QR atau aplikasi seluler. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok halal, sekaligus mengurangi risiko pemalsuan sertifikat.¹⁴⁰ Dengan sistem

¹³⁹ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, "Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2022) h. 188.

¹⁴⁰ Sugeng Pamuji, Transformasi Digital, Kemenag Sosialisasikan Sistem Informasi Halal ke UMK. Kementerian Agama Republik Indonesia (2021). <https://kemenag.go.id/nasional/transformasi-digital-kemenag-sosialisasikan-sistem-informasi-halal-ke-umk-04parp> (28 Mei 2025).

digital berbasis *cloud* dan pengolahan data yang terintegrasi, pencatatan bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk halal dapat dilakukan secara lebih akurat dan mudah ditelusuri, yang sangat penting bagi industri kecil dan menengah di daerah seperti Panker Kec. Maritengngae.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga terus memperkuat sistem informasi layanan sertifikasi halal digital untuk mendukung keamanan dan keandalan sertifikat halal elektronik melalui kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).¹⁴¹ Dengan penerapan sistem pendataan dan monitoring digital yang terintegrasi dan didukung oleh teknologi terkini, kepatuhan pelaku usaha di Panker Kec. Maritengngae terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus mempercepat proses sertifikasi dan memperkuat jaminan produk halal di tingkat lokal maupun nasional.

Upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Panker Kec. Maritengngae, perlu dilakukan secara terpadu dengan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah daerah berperan penting sebagai fasilitator sebagaimana disampaikan pihak Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja¹⁴² sebelumnya, yang tidak hanya menyediakan akses sertifikasi halal, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif agar pelaku usaha memahami pentingnya sertifikasi halal, bukan sekedar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai nilai tambah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Pendampingan teknis yang diberikan mulai dari tahap pengumpulan dokumen hingga koordinasi dengan lembaga sertifikasi seperti LPPOM MUI dan pengelola di Universitas Muhammadiyah Sidrap sangat membantu pelaku UMKM agar proses

¹⁴¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH Audiensi BSSN, Bahas Kolaborasi Penguatan Sistem Layanan Sertifikasi Halal (2025). <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-audiensi-bssn-bahas-kolaborasi-penguatan-sistem-layanan-sertifikasi-halal> (30 Juni 2025).

¹⁴² Safaruddin Idrus, Ketua Bidang UKM Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 16 Mei 2025.

sertifikasi tidak menjadi beban yang memberatkan. Program sertifikasi halal gratis seperti Sehati juga menjadi solusi strategis mengatasi kendala biaya, meskipun kuota terbatas, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan ini.

Pendekatan yang dilakukan harus melibatkan metode sosialisasi yang variatif seperti seminar, pelatihan, lokakarya, dan kampanye halal yang menjangkau pelaku usaha secara langsung di wilayah Panker. Kolaborasi antara lembaga terkait dapat memperkuat ekosistem halal sehingga pelaku usaha mendapat dukungan penuh mulai dari edukasi hingga proses sertifikasi.¹⁴³ Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi seperti LPPOM MUI, BPJPH, akademisi, dan komunitas pelaku usaha, pelaku usaha dapat memperoleh dukungan penuh mulai dari tahap edukasi, pendampingan teknis, hingga proses sertifikasi halal.¹⁴⁴ Monitoring dan evaluasi secara sistematis dan berkala juga sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, serta sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penegakan aturan bila ditemukan pelanggaran. Pendataan yang akurat dan update mengenai status sertifikasi pelaku usaha di wilayah tersebut sehingga tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan, mengingat masih ada persepsi bahwa produk yang laku tidak harus bersertifikat halal. Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan manfaat sertifikasi halal dalam memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen menjadi kunci keberhasilan.¹⁴⁵ Upaya yang terintegrasi antara sosialisasi, pendampingan teknis, kemudahan akses melalui program gratis serta monitoring yang baik akan mendorong kepatuhan pelaku usaha di Panker terhadap kewajiban sertifikasi halal secara signifikan.

¹⁴³ Kementerian Agama republik Indonesia. Menag: Indonesia Siap Berkolaborasi Bangun Ekosistem Halal Global (2020). <https://kemenag.go.id/nasional/menag-indonesia-siap-berkolaborasi-bangun-ekosistem-halal-global-j5gazr> (30 Juni 2025).

¹⁴⁴ Fauzan Hanif Abdillah, Indri Apriyanti, and Kawthar, "Inovasi Pelayanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Usaha Mikro Kecil Pada LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10.3 (2023) h. 369.

¹⁴⁵ Devita Putri Oktavia, Ali Istiadi, and Muhammad Arif Faiza, "Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Fenomena Minuman Es Teh Kekinian di Kabupaten Kudus," (2024) h. 248.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan pelaku UMKM di Panker, Kec. Maritengngae terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah, ditandai oleh sebagian besar pelaku usaha yang belum mengurus sertifikat halal meski sudah mengetahui pentingnya sertifikasi tersebut. Dari sekitar 30 pelaku UMKM, masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Dari delapan pelaku usaha yang diwawancarai dalam penelitian ini, hanya satu yang memiliki sertifikat halal, dan sertifikat tersebut belum diperpanjang.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae tidak patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal antara lain kurangnya pengetahuan dan sosialisasi, proses administrasi yang rumit, biaya sertifikasi yang dianggap mahal meskipun ada program gratis, rendahnya kesadaran hukum, serta keyakinan pribadi terhadap kehalalan produk tanpa pengakuan resmi. Selain itu, persepsi bahwa usaha kecil tidak perlu sertifikasi formal dan kekhawatiran kehilangan waktu saat pelatihan turut menurunkan motivasi UMKM untuk memenuhi kewajiban tersebut.
3. Upaya meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae terhadap sertifikasi halal dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan terjadwal, pendataan sistematis, promosi program sertifikasi halal gratis (SEHATI) serta pendampingan teknis, dan pengembangan sistem monitoring digital. Peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator dan koordinasi dengan lembaga sertifikasi sangat penting, disertai monitoring berkala. Pendekatan terpadu ini mendorong pelaku UMKM patuh, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran agar adapat dipertimbangkan untuk kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha, disarankan agar lebih proaktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait sertifikasi halal serta memanfaatkan program sertifikasi gratis, karena sertifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberhasilan bisnis secara signifikan.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi, menyediakan pendampingan teknis, serta mengembangkan sistem digital untuk memudahkan proses sertifikasi dan monitoring kepatuhan pelaku usaha, sehingga kepatuhan hukum di lingkungan bisnis dapat terjaga dengan baik.
3. Untuk penelitian berikutnya dianjurkan untuk mengeksplorasi dampak sertifikasi halal terhadap pertumbuhan bisnis UMKM secara kuantitatif serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal secara lebih mendalam, guna memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdillah, Fauzan Hanif, Indri Apriyanti, and Kawthar. "Inovasi Pelayanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Usaha Mikro Kecil Pada LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 3 (2023).

Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023).

Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, and Monita Hizma Adilla. "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 33. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Kitab Shahih Bukhari Arab Terbitan Daar Ibnu Katsir* (صحيح البخاري). Damaskus dan Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002.

Alrah, Zikraini. "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau." *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat* 1, no. 1 (2019).

Amry, Ary Dean, Sindy Pebrianti, Liana Fajarwati, Dwi Narti, Manna Sari Monaliza, and Kasmia. "Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Muslim Pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Jambi." *Jurnal Ekonomi Revolutioner* 7, no. 6 (2024).

Anam, M. Khoirul, Refy Alvianti, Moch. Zainuddin, Ahmad Syakur, Jamaludin A. Khalik, Choiril Anam, and Ning Purnama Sariati. "Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk UMKM Di

- Desa Jerukwangi.” *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2023).
- Anggreini, Zahra Shella, Silviana Nur, Indah Sari, and Abdullah Zahid Zidny. “Pemikiran Ekonomi Islam Abu A ’ La Al -Maududi.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, VOL: 6/NO: 01 6, no. 1 (2023).
- Arifuddin, Baso, and Mustari. “Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.” *Universitas Negeri Makassar*, 2018.
- Balaka, Muh. Yani. *Metodologi Penelitian: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’Lu Wal Marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia), 2017.
- Daulay, Nana Khoirina. “Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah.” *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025).
- Destiarni, Resti Prastika, and Nor Qomariyah. “Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023).
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019).
- Fattah, Muhammad Kholid A Abdul. *Analisis Pengetahuan Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal dalam Proses Produksi (Studi Kasus Shen-Shen Drink Sumbang Banyumas)*. Purwokerto: Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023.

- Fitriyani, Al, Muhammad Zayyan Nasco, and Priscila Hosiana Deandra Sirait. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch." *Batava: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Hamid, Abdul, and Aris. "Peran Bank Syariah dalam Mengurangi Kemiskinan." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2017).
- Hanim, Lathifah, Eko Soponyono, and Maryanto. "Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022).
- Hannani, Saefuddin, Fikri, Andi Nurindah Sari, Herdah, Andi Bahri, Aris, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Haryanti, Tuti. "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan di Batu Merah Kota Ambon)." *Tahkim* XII, no. 1 (2016).
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hidayati, Nanda, Didik Notosudjono, and Widodo Sunaryo. *Manajemen UMKM: Keinovatifan, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Orientasi Kewirausahaan*. Jakarta Barat: Sanskara Karya Internasional, 2023.
- Jakiyudin, Ahmad Havid, and Alfarid Fedro. "Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022).
- Jannah, Faridatul. *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi*

Halal Pada Makanan Perspektif Masalah (Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang). Malang: Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, 2024.

Jasmin. *Kepatuhan Hukum*. Bandung: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Karlina, Lilis, and Nur Asmi. “Kedaulatan Hukum dan Implikasinya dalam Islam.” *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2019.

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Perspektif Masalah (Studi Di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang). Malang: Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, 2024.

Khaedir, Muhammad. *Persepsi Konsumen Muslim Pada Sertifikat Halal Rumah Makan Padang di Bacukiki Parepare*. Parepare: Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023.

Khairawati, Salihah, Siti Murtiyani, Wijiharta Wijiharta, and Ismail Yusanto. “Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indonesia : Sebuah Kajian Literatur Bagi Industry Halal . Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia Menunjukkan Kenaikan Peringkat Islamic Repor.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)* 05, no. 02 (2025).

Khoiriyyah, Laily. *Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)*. Metro: Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, 2023.

Laili, Dwi Nur Fadlilatul, and Fajar. “Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan.” *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan*

Manajemen 3, no. 2 (2022).

Lubis, Sakban. “Makanan Halal dan Makanan Haram dalam Perspektif Fiqih Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7, no. 2 (2022).

Mashudi, Kojin. *Telaah Tafsir Al-Musyassar (Jilid I Juz 1-5)*. Malang: Inteligencia Media, 2020.

Maulida, Tasya, and Zuhrinal M Nawawi. “Optimalisasi Sertifikasi Halal Untuk Umkm : Solusi Bagi Pasar Kamu Denai Lama dalam Menjamin Kehalalan Produk.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 1 (2024).

Maura, Meydina Syafa, Kanzani Makhfiyyani, and Maulana Syarif Hidayatullah. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha/UMKM Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikasi Halal di Indonesia.” *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2024).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *UU No.33 Tahun 2014 (2014)*. UU No.33 Tahun 2014, 2014.

Muslim, Muhammad Saiful. *Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat UMKM dalam Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mraggen, Kabupaten Demak)*. Semarang: Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2024.

Muttaqin, Hendra. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang*. Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum, 2019.

Nadila, Nurvita. *Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. Banda Aceh: Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2023.

- Nashirun. "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020).
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2017.
- Nasution, Marlian Arif. "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022).
- Ni'mah, Anwa'un. *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponogoro*, 2023.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022).
- Nizar, Muhammad. *Implementasi Return On Training Investment (ROTI) Pada Evaluasi Pasca Pelatihan Bidang SDA Dan Kontruksi*, 2019.
- Nur, Muhamad Afifuddin, and Made Saihu. "Pengolahan Data." *JScientica: Urnal Ilmiah Sain dan Teknologi* 2, no. 11 (2024).
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024).
- Oktavia, Devita Putri, Ali Istiadi, and Muhammad Arif Faiza. "Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Fenomena Minuman Es Teh Kekinian di Kabupaten Kudus," (2024).

- Opeska, Yuslistia. “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.” *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)* 3, no. 2 (2021).
- Parsih, Feli. *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal (Studi Kasus Klien Lembaga Halalkita.Id)*. Jakarta: Tesis; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2024.
- Pikahulan, Rustam Magun, Kairuddin Karim, and Syafa’at Anugrah Pradana. “Prosedur Hukum Peralihan Nasabah Pasca Berdirinya Bank Syariah Indonesia.” *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 06, no. 02 (2022).
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Indonesia, 2021.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Indonesia, 2024.
- Puspita, Esti Alemia, and Erni Wiriani. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare.” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA* 8, no. 4 (2024).
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif” 17, no. 33 (2018).
- Rohman, Saipul, and Amoury Adi Sudiro. “Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal *Self Declare* di Indonesia.” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023).

- Rongiyati, Sulasi. “Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM.” *INFO SINGKAT: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* 16, no. 7 (2024).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2022.
- Sahira, Feby, Muhammad Yafiz, and Nurul Jannah. “Analisis Peran Pusat Halal Center dalam Mendorong Sertifikasi Halal UMKM Untuk Meningkatkan Halal Lifestyle di Kota Medan.” *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 2 (2024).
- Sholihin, Rahmat. “KONSEP HALAL DAN HARAM (PERSPEKTIF HUKUM).” *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024).
- Siagian, Zakiah Rahmi, Sugianto, and Siti Aisyah. “Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal di Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai.” *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 1 (2024).
- Simamora, Al Azhar. *Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Kota Medan Kec. Medan Petisah)*. Medan: Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2021.
- Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia.” *Law and Justice* 3, no. 2 (2019).
- Syahadatina, Dini. *Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Usaha Mikro dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sumenep)*. Malang: Skripsi Program Pascasarjana, 2023.
- Syariah, Prodi Perbankan, Halal Business, and Bisnis Halal. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020).

- Trihatmoko, Agus. *Metode Kualitatif: Fundamental Penelitian, Serta Teknik Persiapan Pelaksanaan dan Pelaporannya*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2019.
- Umрати, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Wahidin. *Pengaruh Kepatuhan Hukum Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Muau Bulian*. Jambi: Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2024.
- Wahyuningsi, Sri. *Peran Pendamping Proses Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare*. Parepare: Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2024.
- Wijaya, David Doresta, and Nurul Mubin. “Teori Kedaulatan Negara.” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2024).
- Yulia, Lady. “*Halal Products Industry Development Strategy* (Strategi Pengembangan Industri Produk Halal).” *Jurnal Bisnis Islam* 8, no. 1 (2019).
- Zulva, Husniah. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Sertifikasi Halal Para Pelaku UMK di Jakarta Selatan,” 2025.



Lampiran 1:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-736/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025 22 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: KAMELIA KAMING
Tempat/Tgl. Lahir	: SIDRAP, 21 Oktober 2003
NIM	: 2120203874234011
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Pn. Hani, Desa/Kel. Bulu, Kec. Panca Rijang, Kab. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM DI PANKER KEC. MARITENGNGAE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 247/IP/DPMPTSP/4/2025

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Surat Permohonan **KAMELIA KAMING** Tanggal **24-04-2025**

3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Nomor **B-736/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/202** Tanggal **22-04-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **KAMELIA KAMING**

ALAMAT : **JL. PN. HANI, DESA/KEL. BULO, KEC. PANCA RIJANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : **"ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM DI PANKER KEC. MARITENGNGAE)"**

LOKASI PENELITIAN : **PANKER KEC. MARITENGNGAE, KAB. SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **24 April 2025 s.d 14 Juni 2025**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 24-04-2025



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

PANKER KEC. MARITENGNGAE

Lampiran 3:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
JL. HARAPAN BARU BLOK B NO. 13 KOMPLEKS SKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN SELESAIN PENELITIAN

Nomor : 500.15.6.3/58/Diskopukm_NTrans

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ir. YUSFAHRI

Jabatan : Kasubag Perencanaan

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas

Nama : KAMELIA KAMING

NIM : 2120203874234011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sidenreng Rappang selama 2 (dua) bulan terhitung mulai 24 April 2025 sampai dengan 14 Juni 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM DI PANKER KEC. MARITENGAE)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pangkajene Sidenreng, 18 Juni 2025

a.n KEPALA DINAS KOPERASI
NAKERTRANS
KASUBAG PERENCANAAN



NIP. 19680715 199403 1 017

Lampiran 4:

Lampiran 4:



NAMA MAHASISWA : KAMELIA KAMING
NIM : 2120203874234011
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PELAKU
USAHA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL (STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM
DI PANKER KEC. MARITENGNGAE)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pelaku Usaha di Panker Kec. Maritengngae

1. Sejak kapan bapak/ibu membuka usaha ini?
2. Apakah bapak/ibu pernah mendengar terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Indonesia? Jika pernah dimana anda mendapatkan informasi tersebut?
3. Apakah sudah mengetahui terkait Undang-Undang sertifikasi halal? Apakah sudah paham mengenai alur pendaftarannya?
4. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan mengenai sertifikasi halal?
5. Apakah produk bapak/ibu sudah memiliki sertifikasi halal? Jika belum, apakah ada kendala tertentu dalam proses mendapatkan sertifikat halal?

6. Menurut bapak/ibu, apakah sertifikasi halal itu penting pada suatu produk, termasuk produk yang bapak/ibu pasarkan?
7. Apa saja prosedur yang bapak/ibu lalui ketika mengurus sertifikasi halal? Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal?
8. Apakah ada manfaat yang bapak/ibu dapatkan setelah memiliki sertifikasi halal?
9. Bagaimana respon bapak/ibu terkait dengan aturan diwajibkannya sertifikasi halal? Apakah sudah tepat bagi produk yang dipasarkan?
10. Apakah pernah ada konsumen yang mempertanyakan kehalalan produk yang bapak/ibu jual? Bagaimana jika produk bapak/ibu diragukan oleh konsumen? Apa yang akan dilakukan?
11. Apa saran atau harapan bapak/ibu kepada pemerintah atau lembaga terkait dalam hal sosialisasi dan dukungan terhadap pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal?

Wawancara dengan Pemerintah Daerah di Lingkup Panker Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal?
2. Kapan terakhir kali melakukan sosialisasi di panker Kec. Maritengngae?
3. Apa kendala yang dihadapi pelaku UMKM di wilayah tersebut dalam mengurus sertifikat halal?
4. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal?
5. Adakah data atau informasi terkait jumlah UMKM yang telah dan belum memiliki sertifikasi halal di wilayah panker?
6. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum?
7. Dukungan apa yang diberikan terkait program sertifikasi halal gratis atau self-declare?
8. Apakah ada pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan kepada pelaku UMKM mengenai proses sertifikasi halal?

9. Bagaimana koordinasi Dinas Koperasi, UKM, tenaga kerja dan Transmigrasi dengan BPJPH, LPH, MUI dan lembaga pendamping lainnya dalam pelaksanaan sertifikasi halal?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 Juni 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Rustam Mahun Pikahulan, S.HI., M.H.
NIP: 19940221 201903 1 011



Lampiran 5:

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: ANDI JENNE
Tempat/Tanggal Lahir	: SIDRAP
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: IBU RUMAH TANGGA

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Kamelia Kaming
NIM	: 2120203874234011
Alamat	: Jl. Pn. Hani, Bulo Sidrap
Judul Penelitian	: Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Maritengngae, 13. Mei 2025
Yang bersangkutan


(...ANDI JENNE...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul-isa
Tempat/Tanggal Lahir : Pappang 21/10/85
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Kamelia Kaming
NIM : 2120203874234011
Alamat : Jl. Pn. Hani, Bulu Sidrap
Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha
terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi
Kasus pada Pelaku UMKM di Panker Kec.
Maritengngae)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Maritengngae, 13 Mei 2025

Yang bersangkutan

(.....Nurul-isa.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAIL
Tempat/Tanggal Lahir : SIDRAP
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PEDAGANG

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Kamelia Kaming
NIM : 2120203874234011
Alamat : Jl. Pn. Hani, Bulo Sidrap
Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Maritengngae, 28. Mei 2025

Yang bersangkutan


(.....MAIL.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkajene
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Kamelia Kaming
NIM : 2120203874234011
Alamat : Jl. Pn. Hani, Bulo Sidrap
Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha
terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi
Kasus pada Pelaku UMKM di Panker Kec.
Maritengngae)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Maritengngae, 25 Mei 2025

Yang bersangkutan


(..... Rini)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEGA WATI
 Tempat/Tanggal Lahir : 29. 10. 88
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Kamelia Kaming
 NIM : 2120203874234011
 Alamat : Jl. Pn. Hani, Bulo Sidrap
 Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Maritengngae, 26 Mei 2025

Yang bersangkutan


 (.....MEGA.....WATI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUSTANG
Tempat/Tanggal Lahir : PANGKAJENE 12-12-74
Jenis Kelamin : LAKI 2
Agama : ISLAM
Pekerjaan : DAGANG

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Kamelia Kaming
NIM : 2120203874234011
Alamat : Jl. Pn. Hani, Bulu Sidrap
Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Maritengngae, 26 Mei 2025

Yang bersangkutan


(.....RUSTANG.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *MURLIA*
Tempat/Tanggal Lahir : *JAMPONA*
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan : *ART*

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Kamelia Kaming
NIM : 2120203874234011
Alamat : Jl. Pn. Hani, Bulu Sidrap
Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Maritengngae, 26 Mei 2025

Yang bersangkutan

MURLIA
(.....MURLIA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALMIAH RIU
Tempat/Tanggal Lahir : PANGKAJENE 5 NOV 74
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Kamelia Kaming
NIM : 2120203874234011
Alamat : Jl. Pn. Hani, Bulu Sidrap
Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Panker Kec. Maritengngae)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Maritengngae, 26 Mei 2025

Yang bersangkutan



(SALMIAH RIU)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAFARUDDIN IDRUS
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 20 - 11 - 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN

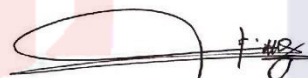
Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Kamelia Kaming
NIM : 2120203874234011
Alamat : Jl. Pn. Hani, Bulu Sidrap
Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha
terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi
Kasus pada Pelaku UMKM di Pankar Kec.
Maritengngae)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Maritengngae, 16 Mei 2025

Yang bersangkutan



(SAFARUDDIN IDRUS)

Lampiran 6:

DOKUMENTASI

Wawancara dengan 8 Orang Pelaku Usaha di Panker Kec. Maritenggae









**Wawancara dengan Ketua Bidang UKM Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi,
dan Tenaga Kerja**



BIODATA PENULIS



Kamelia Kaming. Lahir di Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 21 Oktober 2003. Anak keempat dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Kaming dan Ibu Saila. Penulis memulai pendidikan di TK Dharma Wanita Desa Bulo pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Timoreng Panua tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah di SMP Negeri 5 Panca Rijang tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018, kemudian di SMA Negeri 1 Sidrap tahun 2018 dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis memulai pendidikan Strata 1 (S1) ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021, dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis akan menyelesaikan pendidikan Sarjana dengan mengajukan Skripsi yang berjudul Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kec. Maritengngae).